

**ANALISIS KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus di KPP Pratama Langsa)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi

Oleh :

**MAULINA ULFANUR  
NIM: 92215043704**

**PROGRAM STUDI  
S2 EKONOMI ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama dan yang paling utama, penulis menyampaikan puji dan syukur kehadirat Pencipta dan Pemilik Alam semesta, Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta keberkahan ilmu dari-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis. dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu Ekonomi Islam pada Program Pascasarjana Magister Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul tesis “Analisis Kebijakan Tax Amnesty dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dengan DR. Saparuddin, MA sebagai Pembimbing I dan DR. Sukiati, MA sebagai Pembimbing II.

Selanjutnya penulis menyampaikan Shalawat berangkaikan salam kepada Rasulullah SAW, hamba dan utusan Allah SWT yang memiliki akhlak yang paling mulia, yang menjadi pembawa pelita ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mendapat saran, masukan, dorongan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua, Nurzainita, S.Pd dan Aiyub atas perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa memberikan kasih sayang, dorongan, semangat, serta do'a yang tiada henti dari kandungan sampai dapat menempuh Program Pascasarjana Magister Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara hingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
2. Suami ku yang tercinta, Auliaurrahman, S.H., S.Pd.I., MH serta anakku Qariah Najihatul Aulia, yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang dan mengorbankan waktu dan tenaga dalam mendukung dan memotivasi serta menemani hari-hari dalam menyelesaikan tesis lembaran demi lembaran. Smoga Allah selalu meridhai kita menuju Jannah-Nya.
3. Kakakku, Nurul Mahfuzah, S.Pd.I dan Abangku Tgk. Amiruddin, S.Pd, dan Muhammad Taufiq, S.ST, serta adik-adikku, Emawati, S.Pd.I, M.Pd, Fatimah Nur, S.Pd.I, MA, Nur Anshari, S.H.I., MH, M. Farid Zuhri, ST, Rusdi Ainur, Multazam Nur, M. Haikal dan M. Nabil Hafiz terima kasih

buat hari-hari bersama kalian. Kalian lah Inspirator hebat buat diriku. Sukses buat kalian semua yang selalu haus akan ilmu pengetahuan.

4. Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Achyar Zein, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA, selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Terkhusus kepada Bapak Dr. Saparuddin, MA, selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Sukiati, MA, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bantuan bimbingan, saran-saran dan masukan yang berharga bagi penulis dalam menyusun tesis ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Magister Ekonomi Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. terima kasih untuk semua ilmu dan pengetahuan yang telah diajarkan. Semoga ilmu ini dapat terus penulis amalkan dalam kehidupan serta dapat menjadi amal jariah bagi mereka.
9. Seluruh Teman-teman Magister Ekonomi Seangkatan saling berbagi dalam suka maupun duka selama penulis menempuh perkuliahan. Semoga sukses dunia dan akhirat buat kita semua.
10. Kepala KPP Pratama Langsa dan Seluruh Pejabat, seksi dimasing-masing bidang serta seluruh Pegawai di KPP Pratama Langsa, terkhusus untuk Pak Erwan Iswanto, SST.Ak, M.Ec.Dev, Pak Ikhsan, dan Ibu Elfi Zulaina, yang telah banyak membantu penulis dalam melaksanakan penelitian lapangan.
11. Seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan satu perasatu yang telah membantu dan meendukung penulis menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan terhadap amal yang baik yang mereka berikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan ataupun kesalahan dalam menyusun tesis ini, baik dalam penyajian materi maupun dalam penyusunan tata bahasanya disebabkan karena keterbatasan

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak merupakan suatu bahan masukan demi kesempurnaan tesis ini. Akhir Kata, Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi baik kita semua. Amiin.Wassalam.

Langsa, April 2017

**Maulina Ulfanur**



## **ANALISIS KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Kasus di KPP Pratama Langsa)**

**(Maulina Ulfanur)**

### **ABSTRAK**

**Penulis** : Maulina Ulfanur  
**NIM** : 92215043704  
**Pembimbing** : 1. Dr. Saparuddin Siregar, MA  
2. Dr. Sukiati, MA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan pelayanan *tax amnesty* di KPP Pratama Langsa dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* di KPP Pratama Langsa, dampak implementasi kebijakan *tax amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia serta kebijakan *tax amnesty* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Field Research (Penelitian Lapangan) dan Library Research (Penelitian Kepustakaan). Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Kantor KPP Pratama Langsa. Metode pengumpulan datanya adalah telaah literatur (*library research*), wawancara (*interview*) dan dokumentasi, dengan populasi dan sampelnya menggunakan *snowball sampling*.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam melaksanakan implementasi kebijakan *tax amnesty*, KPP Pratama Langsa memiliki beberapa prosedur dan KPP Pratama Langsa memiliki beberapa kendala, kebijakan *tax amnesty* berdampak dalam meningkatkan penerimaan pajak dan perekonomian Indonesia, serta kebijakan *tax amnesty* sesuai dengan perspektif Islam karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain, hukum dasar bermuamalah adalah mubah (boleh), memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit, dan kemaslahatan umat.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Tax Amnesty, Ekonomi Islam

## **ABSTRACT**

**Thesis Title : Analysis of The Policy Tax Amnesty in Islamic Economics Perspective**

**Name : Maulina Ulfanur**  
**NIM : 92215043704**  
**Supervisor : 1. Dr. Saparuddin Siregar, MA**  
**2. Dr. Sukiati, MA**

This research was aimed to find out the management of the implementation of the tax amnesty service in KPP Pratama Langsa, the constraints of the tax amnesty implementation in KPP Pratama Langsa, the impact of the tax amnesty implementation towards in increasing tax revenues and its relevance with economic of Indonesia and the tax amnesty policy in accordance with the Islamic economic perspective.

The research used a qualitative approach. In this research, the researcher uses the field research and library research method. The location of research is KPP office Pratama Langsa. The results of research concluded that in the implementation of the tax amnesty policy, KPP Pratama has some procedures and constraints. The method of data is library research, interview, and document, by populasi and sample used snowball sampling.

The tax amnesty policy impacting to increasing tax revenues and the economic of Indonesia, and also the tax amnesty policy in accordance with the Islam perspective because it's in accordance with the principles of Islamic economic such as the basic law of muamalah is Mubah, to make easy and facilitate not to make difficulty, and it is the principles of maslahah.

**Keyword: Policy, Tax Amnesty, Islamic Economic**

## الملخص

تحليل السياسة الإعفاء الضريبية في منظور الإقتصاد الإسلامي  
(دراسة بمكتب الخدمة الضريبية (KPP) براتاما لانجسا)

الكاتبة : مولينا أولفانور

رقم دفتر القيد : 92215043704

المشرف الأول : د. سفرالدين سيريفار، SE.Ak, SAS, M.Ag

المشرف الثاني : د. سوكياتي، MA

هدفت هذه الدراسة لمعرفة إدارة تنفيذ خدمات الإعفاء الضريبية بمكتب الخدمة الضريبية (KPP) براتاما لانجسا والمعوقات في تنفيذ سياسة الإعفاء الضريبية بمكتب الخدمة الضريبية (KPP) براتاما لانجسا، وأثر تنفيذ سياسة الإعفاء الضريبية على زيادة إيرادات الضريبة وأهميتها لاقتصاد إندونيسيا، فضلا عن نظر سياسة الإعفاء الضريبية للمنظور الاقتصادي الإسلامي. هذه الدراسة من البحث النوعي.

في هذه الدراسة أستخدم البحث الميداني والمكتبي. موقع الدراسة في هذا البحث هو بمكتب الخدمة الضريبية (KPP) براتاما لانجسا. جمع البيانات عن طريق إطلاع الكتب والمقابلة والمراقبة والوثائقية مع اختيار موضوع الدراسة عن طريق *Snowball Sampling*.

نتائج هذه الدراسة أشارت أن في تنفيذ سياسة الإعفاء الضريبية بمكتب الخدمة الضريبية (KPP) براتاما لانجسا له بعض الإجراءات وأيضا بعض المعوقات، سياسة الإعفاء الضريبية تؤثر في زيادة إيرادات الضريبة وإقتصاد إندونيسيا، فضلا عن سياسة الإعفاء الضريبية موافقة بمنظور الإقتصاد الإسلامي لأنه وفقا لمبادئه منها الأصل في المعاملة الإباحة، التيسير وعدم التكلفة، ومبدأ المصلحة للأمة.

الكلمات المفتاحية: السياسة، الإعفاء الضريبية، الإقتصاد الإسلامي

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th. 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543bJU/1987.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ا	Alif	A / a	Tidak dilambangkan
2.	ب	Bā'	B / b	Be
3.	ت	Tā'	T / t	Te
4.	ث	Šā'	Š / š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jīm	J / j	Je
6.	ح	Ḥā'	Ḥ / ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Khā'	Kh / kh	Ka dan Ha
8.	د	Dāl	D / d	De



9.	ذ	Žāl	Ž / ž	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Rāʾ	R / r	Er
11.	ز	Zāi	Z / z	Zet
12.	س	Sīn	S / s	Es
13.	ش	Syīn	Sy / sy	Es dan Ye
14.	ص	Şād	Ş / ş	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍād	Ḍ / ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ṭāʾ	Ṭ / ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Zāʾ	Z / z	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	ʿAin	ʿ	Koma terbalik
19.	غ	Gain	G / g	Ge
20.	ف	Fāʾ	F / f	Ef
21.	ق	Qāf	Q	Qiu
22.	ك	Kāf	K / k	Ka
23.	ل	Lām	L / l	El
24.	م	Mīm	M / m	Em
25.	ن	Nūn	N / n	En
26.	و	Wāu	W / w	We
27.	ه	Ha	H / h	Ha
28.	ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
29.	ي	Yāʾ	Y / y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـَ ي	Fathah dan yā'	Ai	a dan i
ـِـُ و	Fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

kataba : كَتَبَ

fa'ala : فَعَلَ

zukira : ذُكِرَ

yazhabu : يَذْهَبُ

suila : سُئِلَ

kaifa : كَيْفَ

hauila : هَوِيَ

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā / ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī / ī	i dan garis di atas
اُ اُو	Dammah dan wau	Ū / ū	u dan garis di atas

Contoh:

Qāla : قَالَ

Qīla : قِيلَ

Yaqūlu : يَقُولُ

### 4. Tā' al-Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' *al-marbūṭah* ada dua:

a. Tā' *al-marbūṭah* hidup

Tā' *al-marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Tā' *al-marbūṭah* mati

Tā' *al-marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' *al-marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' *al-marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

- rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- Al-Madīnah al-Munawwarah/ Al-Madīnatul-Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- Talḥah : طَلْحَةَ

### 5. *Syaddah /Tasydīd*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

Rabbanā : رَبَّنَا

Al-Birru : الْبِرُّ

Al-Ḥajju : الْحَجُّ

Nu‘‘ima : نُعْمٌ

### 6. **Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

#### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ tetap berbunyi /l/.

Contoh.

- Al-Qalamu : الْقَلَمُ

- Al-Badī‘u : الْبَدِيعُ
- Al-Jalālu : الْجَلَالُ

## 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* huruf lām /ل/ ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-Rajulu : الرَّجُلُ
- As-Sayyidatu : السَّيِّدَةُ

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzūna : تَأْخُذُونَ
- An-Nau' : النَّوْءُ
- Syai'un : شَيْءٌ
- Umirtu : أُمِرْتُ

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'l* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Fa auful-kaila wal-mīzāna : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
- Ibrāhīm al-Khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- Ibrāhīm al-Khalīl : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- Manistaṭā'a ilaihi sabīlā : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
- Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- Man istaṭā'a ilaihi sabīlā : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā Rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qurān
- Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qurān
- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin
- Al-Ḥamdu lillāhi Rabbil- 'alamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
- Lillāhi al-amru jami‘an
- Lillāhil-amru jami‘an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm

## **10. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Kebijakan Fiskal .....	15
1. Tujuan dari Kebijakan Fiskal.....	18
2. Pendapatan dan Pengeluaran Negara Menurut Sistem Ekonomi Islam .....	21
B. Teori Pajak.....	32
1. Pengertian Pajak .....	32
2. Fungsi Pajak.....	35
3. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	37
4. Pemikiran Para Tokoh Terhadap Ketentuan Pajak .....	37
5. Tujuan Penggunaan Pajak Perspektif Islam.....	39
6. Karakteristik Pajak Perspektif Islam .....	40
7. Penggunaan Uang Pajak yang sesuai dengan Syariah .....	41



8. Jenis Pengeluaran yang tidak boleh dibiayai dari Pajak .....	42
C. Teori <i>Tax Amnesty</i> .....	43
1. Pengertian <i>Tax Amnesty</i> .....	43
2. Subjek dan Objek <i>Tax Amnesty</i> .....	48
3. Manfaat <i>Tax Amnesty</i> .....	52
4. Syarat-syarat <i>Tax Amnesty</i> .....	53
5. Sanksi Adminstrasi .....	55
D. Kajian Terdahulu .....	60
E. Kerangka Teoritis .....	66
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Jenis Penelitian .....	67
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	68
C. Informan Dan Subjek Penelitian.....	68
D. Sumber Data .....	70
1. Sumber Data Primer .....	70
2. Sumber Data Sekunder .....	70
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	73
1. Telaah Literatur (Library Research) .....	69
2. Wawancara (Interview) .....	70
3. Dokumentasi .....	70
F. Tehnik Analisis Data .....	73
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	74
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A. Gambaran Umum KPP Pratama Langsa.....	77
1. Visi dan Misi KPP Pratama Langsa .....	77
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Langsa .....	77
3. Gambaran Data Pegawai.....	81

B. Manajemen Pelaksanaan Pelayanan <i>Tax Amnesty</i> Di KPP Pratama Langsa Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Di KPP Pratama Langsa.....	83
C. Dampak Implementasi Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Dan Relevansinya Dengan Perekonomian Indonesia .....	89
D. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam.....	100
1. Analisis prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan <i>Tax             Amnesty</i> .....	100
2. Pengelolaan dana <i>Tax Amnesty</i> dalam tinjauan ekonomi Islam..	104
3. Pendapat Para Ulama dan Cendikiawan Muslim terhadap Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .....	115
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Tabel. 1 Pelaksanaan Tax Amnesty di beberapa negara .....	6
Tabel. 2 Sumber Pendapatan Negara pada Masa Rasulullah .....	27
Tabel. 3 Jenis Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam .....	28
Tabel. 4 Pengeluaran Negara di Masa Pemerintahan Rasulullah Saw.....	30
Tabel. 5 Penelitian Terdahulu .....	58
Tabel. 6 Daftar Literatur Yang Digunakan Dalam Penelitian.....	69
Tabel. 7 Daftar Struktur Organisasi KPP Pratama.....	76
Tabel. 8 Jumlah Pegawai KPP Pratama Langsa.....	79
Tabel. 9 Syarat Pelaksanaan Pengampunan Pajak .....	84
Tabel. 10 Aspek Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> .....	85
Tabel. 11 Penerimaan Pajak KPP Pratama Langsa Periode 2013-2016 .....	92
Tabel. 12 Realisasi Penerimaan Program <i>Tax Amnesty</i> .....	93
Tabel. 13 Penyaluran Dana Pajak Per 1 Juta.....	96

## DAFTAR GAMBAR

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Tabel. 1 Hirarki KPP Pratama Langsa .....	78
Tabel. 2 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 - 2016 .....	88
Tabel. 3 Realisasi Penerimaan Program <i>Tax Amnesty</i> .....	94

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1. Daftar Wawancara .....	114
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....	115
Lampiran 3. Surat Persetujuan Proposal Tesis.....	116
Lampiran 4. Surat Keterangan Riset.....	117

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional: produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Artinya keuangan negara tidak hanya penting untuk membiayai tugas rutin pemerintah saja, tetapi juga sebagai “sarana” untuk mewujudkan sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kestabilan dan pemerataan pendapatan.<sup>1</sup>

Jika pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pajak pada periode waktu tertentu, umumnya satu tahun, maka pemerintah mengalami defisit anggaran. Sebaliknya jika penerimaan pajak lebih tinggi dibanding pengeluaran pemerintah, maka pemerintah mengalami surplus anggaran. Pemerintah membiayai defisit anggaran dengan meminjam, sedangkan ketika terjadi surplus anggaran, beban hutang pemerintah relatif lebih ringan.<sup>2</sup>

Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan serta alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Di antara pendapatan negara seperti: bea dan cukai, devisa negara, pariwisata, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, impor, dan lain-lain. Sedangkan untuk pengeluaran negara misalnya: belanja persenjataan, pesawat, proyek pemerintah, pembangunan sarana dan prasarana umum, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir ini, target penerimaan negara di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara utama di negara ini. Apalagi jika

---

<sup>1</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 148.

<sup>2</sup> Frederic. S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 15-16.

<sup>3</sup> Ayief Fathurrahman, “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 13, No 1, April 2012, h. 73.

kita lihat data terbaru sumber penerimaan negara di sektor pajak pada tahun 2016 mencapai 1.539,2 dari 1.786,2 pendapatan negara. Hal ini berarti sekitar 86,17 % pendapatan negara. Angka ini menunjukkan penerimaan negara di sektor pajak merupakan primadona dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini mendorong pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan negara di sektor pajak, mengingat sangat vitalnya penerimaan disektor pajak ini.

Sejalan dengan hal itu, pemerintah melakukan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan dibidang fiskal yaitu kebijakan pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) karena banyak Wajib Pajak yang menunggak membayar pajak. Sehingga banyak penerimaan negara yang tidak masuk ke kas negara. Pada tahun 2016 ini, merupakan tahun pertama berjalannya kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak).<sup>4</sup>

Pengampunan pajak dilatar belakangi oleh banyaknya wajib pajak yang tidak/ belum membayar pajak sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Dari sisi sesama wajib pajak keadaan ini menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan diantara sesama pembayar pajak, karena wajib pajak yang lain yang jumlah penghasilan atau kekayaan relatif sama. Terjadi pula seseorang membayar pajak sementara orang lain yang mempunyai penghasilan yang sama, bahkan tidak membayar.

Dalam perspektif perpajakan, keadilan horizontal terjadi manakala orang dalam keadaan yang sama dikenakan pajak yang sama besar. Meningkatnya penerimaan negara dalam jangka pendek didasarkan pada asumsi bahwa tahun dimana pengampunan pajak diberikan, masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkannya tanpa diliputi rasa kekhawatiran dan takut dikenakan sanksi atau diusut atas penghasilan-penghasilan sebelumnya. Para wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat dengan tenang membayar pajak, lepas dari rasa ketakutan atau bersalah dimasa lalu karena kesalahan yang selama ini telah dilakukan diampuni oleh pemerintah.

Pertama kali dilaksanakan pengampunan pajak di Indonesia pada tahun 1964 dibawah pemerintahan Presiden Soekarno, kebijakan tersebut dilaksanakan untuk menarik dana dari masyarakat yang dianggap potensial tetapi belum ada pengenaan pajak. Dasar kebijakan pengampunan pajak tahun 1964 ialah Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak.

---

<sup>4</sup><http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti> diakses pada tanggal 23 November 2016 pada pukul 20.40 WIB .

Subyek pengampunan pajak pada tahun 1964 adalah WP Orang Pribadi (WP OP) dan WP Badan. Obyek pengampunan pajaknya adalah pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak perseroan serta bea materai modal (atas penempatan modal perseroan yang belum dilaporkan). Masa berlaku pengampunan pajak pada tahun 1964 satu tahun yaitu sejak tanggal berlakunya hingga tanggal 17 Agustus 1965. Fasilitas yang didapatkan berlaku pada modal yang disalurkan usaha produktif bebas dari tuntutan pajak dan tidak dipersoalkan tentang asal sumber penghasilan untuk modal tersebut.

Pengampunan pajak pada tahun 1984 adalah kedua kalinya dilaksanakan pengampunan pajak di Indonesia, dan berada dibawah pemerintahan Presiden Soeharto. Dasar hukum ditetapkannya tertulis dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1984, serta diperkuat dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 345/KMK.04/1984 berisi tentang Pelaksanaan Pengampunan Pajak.<sup>5</sup>

Pada tahun 1984 Presiden memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak. Pengampunan pajak tersebut ditetapkan dalam bentuk “keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang pengampunan pajak”. akan tetapi, tidak lama kemudian dilakukan perubahan terhadap keputusan Presiden tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Perubahan ditujukan pada jangka waktu pengampunan pajak dari selambat-lambatnya 31 Desember 1984 menjadi selambat-lambatnya 30 Juni 1985.

Setiap orang pribadi atau badan dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik yang telah menjadi wajib pajak maupun belum terdaftar menjadi wajib pajak (WP) boleh memperoleh pengampunan pajak. pengampunan pajak ditujukan terhadap pajak yang belum pernah atau belum sepenuhnya dikenakan atau dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis pajak yang memperoleh pengampunan pajak sebagaimana ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden tersebut, yaitu :

---

<sup>5</sup>Tio Fanny Aritonang, “Review Implementasi *Tax Amnesty* (studi literatur implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia dan di beberapa negara lainnya)”. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.2, 2015/2016, h. 6.

1. Pajak pendapatan atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun 1983 dan sebelumnya;
2. Pajak kekayaan atas kekayaan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 1984 dan sebelumnya;
3. Pajak perseroan atas laba yang diperoleh dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;
4. Pajak atas bunga, deviden dan royalty yang terutang atas bunga, dividen dan royalty yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 1983;
5. MPO wapu yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya;
6. Pajak pendapatan buruh (PPd, 17 a) yang terutang dalam tahun pajak 1983 dan sebelumnya;
7. Pajak penjualan yang terutang dalam tahun 1983 dan sebelumnya.

Pengampunan pajak yang diadakan pada tahun 1984 agar wajib pajak dengan mudah untuk melaporkan diri pada pejabat pajak untuk didata ulang dalam rangka memberlakukan Undang-Undang Pajak yang baru pada saat itu. Termasuk dalam arti Undang-Undang Pajak yang baru adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketiga Undang-Undang Pajak ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1984.<sup>6</sup>

Subyek pengampunan pajak tahun 1984 adalah semua WPOP dan WP Badan yang telah atau belum pernah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak kepada Kantor Inspeksi Pajak. Obyek pengampunan pajak adalah pajak yang secara keseluruhan belum atau belum pernah dipungut atau dikenakan aspek perpajakan apapun, sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku saat itu. Tarif uang tebusan adalah 1% untuk WP yang telah memasukkan

---

<sup>6</sup>Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Ed. Revisi, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011) h. 329-331.



Surat Pemberitahuan Terutang (SPT) Pajak tahun 1983 dan tahun 1984 maksimal pada tanggal 18 April 1984 atau 10% untuk WP yang memasukkan SPT Pajak tahun 1983 dan tahun 1984 setelahnya. Tarif dikalikan dengan jumlah kekayaan bersih. Fasilitas yang didapatkan ialah WP melapor untuk mendapatkan pengampunan pajak, maka dibebaskan dari segala penyidikan dan pemeriksaan tentang sumber harta atau penghasilan yang dilaporkan dan tidak dituntut pidana. Periode pengampunan berawal dari tanggal 18 April 1984 hingga tanggal 30 Juni 1985, setelah diperpanjang, dari seharusnya berakhir pada 31 Desember 1984.<sup>7</sup>

Banyak faktor yang menjadi kendala ketidakberhasilan Indonesia dalam pelaksanaan pengampunan pajak. Untuk itu perlu adanya pembelajaran dari negara lainnya yang telah melaksanakan *Tax Amnesty* dan berhasil dalam pelaksanaannya. Hal tersebut diperhatikan karena keberhasilan pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* sangatlah dipengaruhi dari strategi yang diterapkan oleh pemerintah selaku penyelenggara. Banyak negara yang tidak langsung berhasil dalam pertama kali melaksanakan pengampunan pajak, akan tetapi berhasil di pengampunan pajak setelahnya.

**Tabel 1.**  
**Pelaksanaan *Tax Amnesty* di beberapa negara**

<b>Kriteria</b>	<b>India</b>	<b>Irlandia</b>	<b>Italia</b>	<b>Afrika Selatan</b>	<b>Belgia</b>
<b>Waktu Pelaksanaan</b>	Juli – Desember	Januari – Oktober	15 September	Tahun 2003	1 Januari 2004 – 31

<sup>7</sup>Tio Fanny Aritonang, “Review Implementasi *Tax Amnesty* (studi literatur implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia dan di beberapa negara lainnya)”. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.2, 2015/2016, h. 6-7.

	tahun 1997	1988	2009 -15 Desember 2009 diperpanjang hingga 30 April 2010		Desember 2004
<b>Jumlah Pelaksanaan</b>	8 (delapan) kali	5 (lima) kali	4 (empat) kali	2 (dua) kali	1 (satu) kali
<b>Subyek Pengampunan</b>	WP Orang Pribadi dan WP Badan	WP Orang Pribadi dan WP Badan	WP yang bertempat tinggal di Italia (WN Italia) yang memiliki harta kekayaan berupa investasi dan aset yang berada di luar negeri yang belum melaporkan serta membayar pajaknya ke Pemerintah Italia	WP yang ada di luar negeri yang belum melaporkan dan membayar pajak di masa lalu.	WP Orang Pribadi dan WP Badan
<b>Dasar Obyek Pengampunan</b>	Pelanggaran yang tidak cukup besar dan tidak merugikan negara	Pelaporan pajak yang belum dilaporkan dan dibayarkan tanpa adanya ancaman sanksi, denda	Investasi atau aset asing yang memiliki nilai lebih dari €10.000 dimana sumber perolehannya yang	Modal yang telah dilarikan ke luar negeri.	Harta yang belum dilaporkan atau dipungut pajaknya yang dimiliki oleh WP sebelum 1 Juni 2003
<b>Hasil yang</b>	Total	Target	Penerimaan	Penerimaan	Kegagalan

<b>dicapai</b>	penerimaan sebesar \$ 2.500.000.000 dengan WP yang berpartisipasi sekitar 350.000 jiwa.	peningkatan penerimaan pajak sebesar \$ 50.000.000 penerimaan pajak yang diterima yaitu sekitar \$ 750.000.000	n sekitar € 30.000.000.000. dari sekitar €200 milyaran kekayaan diluar Italia	meningkat 2.300.000.000.000 Rand dari sekitar 43.000 aplikasi permohonan.	dari target antara \$ 76.700.000 sampai \$ 89.500.000 hasil yang didapatkan dibawah target hanya sebesar \$59.900.000
----------------	---	--	---	---	---

**Sumber** : Tio Fanny Aritonang, "Review Implementasi *Tax Amnesty*"

Dengan beberapa pelaksanaan *Tax Amnesty* diatas, beberapa negara yang berhasil dalam pelaksanaannya memiliki kriteria pengampunan pajak yang berhasil. Dalam kriteria melakukan sosialisasi, India dan Afrika Selatan melakukan sosialisasi yang sangat besar dan gencar. Misalnya seperti otoritas perpajakan Afrika Selatan (SARS) melakukan pendidikan dasar pajak, kampanye budaya taat pajak, serta lokakarya untuk subyek pajak didukung dengan ditingkatkannya jumlah tenaga penyuluh pajak yang melakukan kunjungan langsung untuk membantu masyarakat dalam memahami aspek perpajakannya sendiri.<sup>8</sup>

Bagi pihak pemerintah dengan pemberian *Amnesty* diyakini akan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga setiap tahun jumlah wajib pajak akan kembali bertambah, maka jumlah pajak yang dibayar ke negara akan meningkat. Dalam kondisi seperti ini, jumlah tunggakan akan berkurang sehingga mengurangi beban administrasi bagi fiskus yang berdampak adanya penghematan bagi fiskus baik waktu, tenaga maupun biaya.

Melihat kembali latar belakang pemberian pengampunan pajak karena banyaknya potensi fiskal yang lolos dari pengenaan pajak, pengampunan akan mendorong repatriasi modal yang ditanamkan dinegara-negara lain, dimana keuntungan atau penghasilannya tidak dapat dikenakan pajak dinegara asal investor. Dengan masuknya kembali modal ke negara asal, negara pemberi pengampunan akan banyak memanfaatkan modal tersebut untuk melakukan investasi. Oleh karena itu pengampunan selain bermanfaat sebagai sumber pendapatan nasional sekaligus menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan sumber modal investasi.<sup>9</sup>

Meskipun pengampunan pajak bukan merupakan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran, akan tetapi apabila pengampunan dirancang secara matang dan dilaksanakan dengan konsisten serta diikuti pula dengan *law*

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 14-15.

<sup>9</sup> Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 32-

*enforcment* yang tegas maka dalam jangka panjang pengampunan pajak akan bermanfaat dalam meningkatkan investasi. Sisi positif dari program pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tanpa menimbulkan beban baru bagi masyarakat, karena pengampunan pajak pada dasarnya mengambil hak negara yang belum atau tidak dibayar dengan cara wajib pajak membayar sesuai dengan kewajibannya tanpa dikenakan sanksi apapun. Dalam pajak dikenal prinsip bahwa negara berhak menerima sejumlah uang, tidak lebih dan tidak kurang, demikian pula wajib pajak wajib membayar sejumlah tertentu, tidak lebih dan tidak kurang, sesuai dengan undang-undang. Pelepasan hak negara melakukan penagihan dalam pengampunan pajak merupakan pengorbanan negara yang sangat besar karena tidak adanya uang pajak yang masuk ke kas negara. Bahkan kebijakan pengampunan akan menimbulkan suatu pertarungan eksistensi peran pajak dimasa depan, mengingat kebijakan ini mempunyai kecenderungan melemahkan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang pajak.

Kompensasi kerugian negara diatas, dalam pengampunan pajak akan diperoleh dimasa yang akan datang berupa manfaat setelah pasca pengampunan. Pengampunan pajak akan menjadi pendorong bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara jujur. Wajib pajak dimaksud terutama wajib pajak lama baik pribadi maupun badan. Dengan dilandasi kejujuran inilah, maka penerimaan negara akan meningkat.<sup>10</sup>

Di berbagai negara yang telah melaksanakan pengampunan pajak, diterima pandangan bahwa pengampunan pajak merupakan bagian dari program kebijakan fiskal negara yang bersangkutan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek. Pengampunan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan keadilan horizontal dan meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah.

Jumlah penerimaan uang tebusan amnesti pajak (*Tax Amnesty*) hingga Jumat (30/9/2016), pukul 11.42 WIB, mencapai Rp94,6 triliun, atau sekitar 57% dari target penerimaan uang tebusan sebesar Rp165 triliun hingga akhir program Maret 2017.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan disini merupakan kelanjutan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun memiliki fokus yang berbeda.

Dari beberapa penelitian terdahulu, dapat dikemukakan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ragimun, ia menjelaskan bahwa salah satu kelemahan *Tax Amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 33

<sup>11</sup> <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti> diakses pada tanggal 23 November 2016 pada pukul 20.40 WIB

berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *Tax Amnesty* tersebut. Pemberian kebijakan pengampunan pajak semestinya tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kepatuhan WP, sehingga pada jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak.<sup>12</sup>

Dalam Penelitian Tio Fanny Aritonang dan Akie Rusaktiva Rustam<sup>13</sup>, dari hasil penelitian menemukan kendala yaitu ketidaksiapan pemerintah, kurangnya sistem administrasi perpajakan dan rendahnya minat masyarakat akan kebijakan pemerintah. Dari beberapa negara lain yang telah melaksanakan pengampunan pajak dikaji dan dihasilkan beberapa strategi menjalankan pengampunan pajak. Dari hasil ini dapat disimpulkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pengampunan Nasional nantinya didasari dengan analisis potensi Pengampunan Nasional.

Penelitian yang terdahulu diatas secara lebih singkanya, fokus penelitian lebih mengarah mengenai *Tax Amnesty* di Indonesia, implementasi kendala dalam melaksanakan *Tax Amnesty* dan strategi untuk melaksanakan *Tax Amnesty*. Dari penelitian terdahulu belum ada yang meneliti khusus mengenai target penerimaan setelah keluarnya kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia dan bagaimana *Tax Amnesty* menurut perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ini.

Berdasarkan Latar Belakang diatas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang “**Analisis Kebijakan *Tax Amnesty* Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Salah satu agenda reformasi perpajakan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia adalah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Hal ini

---

<sup>12</sup>Ragimun, “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia” dalam *Perpustakaan Online Kementerian Keuangan RI*, 2010. h. 24

<sup>13</sup>Tio Fanny Aritonang dan Akie Rusaktiva Rustam, “Review Implementasi *Tax Amnesty* (Studi Literatur Implementasi *Tax Amnesty* Di Indonesia Dan Di Beberapa Negara Lainnya)”, Dalam *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, (2016), h. 13.

berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang sekaligus upaya peningkatan jumlah subyek dan obyek pajak. Wacana kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Berkaitan dengan hal tersebut penulis mencoba untuk menganalisis yang berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana manajemen pelaksanaan pelayanan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Langsa dan Kendala dalam pelaksanaan Kebijakan *Tax Amnesty* di Kota Langsa?
2. Bagaimana dampak implementasi kebijakan *Tax Amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia?
3. Apakah kebijakan *Tax Amnesty* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan umum yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Tax Amnesty* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis manajemen pelaksanaan pelayanan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Langsa dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* di KPP Pratama Langsa.
2. Untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan *Tax Amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia
3. Untuk menganalisis kebijakan *Tax Amnesty* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara garis besar penulis kategorikan ke dalam kelompok sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

- a. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena ekonomi Islam yang berjalan di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kebijakan fiskal khususnya yang menyangkut *Tax Amnesty* di Indonesia.
- b. Mendapatkan pemahaman yang lebih dan rinci juga menghilangkan keragu-raguan dibidang ekonomi terutama tentang *Tax Amnesty*.

2. Bagi Praktisi:

- a. Memberikan pemahaman yang baru, rinci dan lebih mendalam tentang kriteria-kriteria yang seharusnya diberlakukan yang sesuai dengan hukum pajak dalam ekonomi Islam.
- b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam mencermati pelaksanaan sebuah hukum Islam juga dalam membentuk undang-undang di masyarakat awam, khususnya tentang kebijakan *Tax Amnesty*.

3. Bagi Akademisi:

- a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bidang ekonomi Islam terhadap pengembangan teori pajak sesuai hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia.
- b. Mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut mengenai *Tax Amnesty*.
- c. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sistematika pembahasan tesis ini, maka akan diuraikan urutan garis besarnya sebagai berikut :

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

#### BAB 2 : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang literatur yang diambil dari berbagai sumber untuk mendapatkan pembahasan yang ingin dikaji.

#### BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi: pendekatan penelitian, lokasi dan subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekankeabsahan data.

#### BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menganalisis semua pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah meliputi : Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa, Manajemen Pelaksanaan Pelayanan *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Langsa Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Langsa, Dampak Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Dan Relevansinya Dengan Perekonomian Indonesia, Kebijakan *Tax Amnesty* Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam.

#### BAB 5 : PENUTUP



Dalam bab ini ada dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Disini peneliti menyimpulkan inti sari dari segala objek pembahasan yang sudah peneliti analisis sedangkan saran merupakan hal-hal, ide-ide atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi atas melaksanakan masalah yang dibahas dari objek pembahasan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Kebijakan Fiskal**

Ditinjau secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.<sup>14</sup> Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.<sup>15</sup>

Fiskal berhubungan finansial pemerintah, sedangkan *fiscal policy* (kebijakan fiskal) adalah suatu instrumen manajemen permintaan (*demand management*) yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak (*taxation*) dan pengeluaran pemerintah (*government*

---

<sup>14</sup>M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 15-16.

<sup>15</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 2.

*expenditure*).<sup>16</sup>

Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Nasution, *et al.*, dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*).<sup>17</sup> Menurut Eko Suprayitno, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.<sup>18</sup>

Menurut Sadono Sukirno kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.<sup>19</sup> Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat (keseluruhan) dalam perekonomian.<sup>20</sup>

Berpijak pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan fiskal adalah kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah dibidang keuangan, meliputi penerimaan negara, pengeluaran negara dan hutang yang seimbang, sefisit atau surplus. Ketiga komponen itu terdapat dalam satu kesatuan, yaitu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak termasuk komponen pendapatan (penerimaan) negara, sedangkan pendapatan negara adalah komponen dari kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan tentang zakat dan pajak akan dipengaruhi pula oleh kebijaksanaan umum pemerintah tentang pendapatan negara. Kebijaksanaan tentang pendapatan negara

---

<sup>16</sup>Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 210.

<sup>17</sup>Mustafa Edwin Nasution, *et. al.*, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2006), h. 203.

<sup>18</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 159.

<sup>19</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 170.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 25.

akan dipengaruhi pula oleh kebijaksanaan fiskal yang ambil suatu negara melalui Menteri Keuangan.<sup>21</sup>

Sebenarnya kebijakan fiskal telah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain pun akan ikut menurun, bahkan dalam agregat (keseluruhan) yang lebih besar." Laffer, penasihat ekonomi Presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori *Laffer's Curve*, berterus terang bahwa ia mengambil ide Ibnu Khaldun. Selain itu, Abu Yusuf adalah ekonom pertama yang menulis secara khusus tentang kebijakan ekonomi dalam kitabnya, *al-Kharaj*, yang menjelaskan tanggung jawab ekonomi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Abu Yusuf sangat menentang adanya pajak atas tanah pertanian dan menyarankan diganti dengan zakat pertanian yang dikaitkan dengan jumlah hasil panennya. Abu Yusuf membuat rincian bagaimana membiayai pembangunan jembatan, bendungan, dan irigasi.<sup>22</sup>

Di zaman Rasulullah Saw, sisi penerimaan APBN terdiri atas *kharaj* (sejenis pajak tanah), zakat, *khums* (pajak 1/5), *jizyah* (sejenis pajak atas badan orang nonmuslim), dan penerimaan lain-lain (di antaranya *kaffarah*/denda). Di sisi pengeluaran, terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai.

Penerimaan zakat dan *khums* dihitung secara proporsional, yaitu dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini akan menciptakan *built-in stability* (kestabilan). Ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat (keseluruhan) lebih besar daripada penawaran agregat. Dalam keadaan stagnasi, misalnya permintaan agregat turun

---

<sup>21</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 143.

<sup>22</sup>Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

menjadi lebih kecil daripada penawaran agregat, ia akan mendorong ke arah stabilitas pendapatan dan total produksi.

Administrasi yang baik terbukti menimbulkan kepercayaan bagi rakyat pembayar zakat dan sebaliknya. Di zaman Umar ibnul-Khatthab, penerimaan baitul mal mencapai 160 juta dirham; di zaman al-Hajaj hanya mencapai 18 juta dirham; dan di zaman Umar ibn Abdil Aziz naik mencapai 30 dan 40 juta dirham pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahannya. Di sisi pengeluaran, pembangunan infrastruktur mendapat perhatian besar. Umar ibnul Khatthab memerintahkan Amr ibn Ash, Gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk hal ini. Dia melakukan penggalian kanal dari Fustat (Kairo) ke Suez untuk memudahkan transportasi dagang antara Semenanjung Arab dan Mesir. Juga pembangunan dua kota bisnis: Kufah (untuk bisnis dengan Romawi) dan Basrah (bisnis dengan Persia).<sup>23</sup>

APBN jarang sekali mengalami defisit, yaitu pengeluaran hanya dapat dilakukan bila ada penerimaan. Pernah sekali mengalami defisit, yaitu sebelum Perang Hunain, namun segera dilunasi setelah perang. Di zaman Umar dan Utsman r.a., malah APBN mengalami surplus. Dengan tidak ada defisit berarti tidak ada uang baru dicetak dan ini berarti tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan ekspansi moneter. Inflasi terjadi di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin akibat turunnya pasokan barang ketika musim paceklik atau ketika perang.<sup>24</sup>

## **1. Tujuan dari Kebijakan Fiskal**

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*. Mahmud Muhammad Babilily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap takwa).

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 26

M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).<sup>25</sup>

Prinsip ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana dikutip Muslimin H. Kara. Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

(1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).<sup>26</sup>

Menurut Adiwarmarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *Tauhid*, *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Menurut Adiwarmarman Karim, kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam termasuk tujuan dari kebijakan fiskal.<sup>27</sup>

Konteksnya dengan kebijakan fiskal, dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu tanggung-jawab terhadap perekonomian. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, misalnya mengawasi praktek produksi dan jual beli, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan.<sup>28</sup>

Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan

---

<sup>25</sup> Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37-38.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>27</sup> Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), h. 17

<sup>28</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, ( Jakarta: Kencana, 2008), h. 190

stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan QS. 59: 7, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Masih menurut Majid, dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi ada beberapa instrumen yang digunakan, yaitu: penggunaan kebijakan fiskal dalam menciptakan kesempatan kerja, hal ini mungkin saja apabila investasi tidak hanya digunakan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi agregat, maka harapan yang tinggi terhadap tingkat keuntungan dapat dicukupi dengan mengajak para pengusaha untuk ikut membuka investasi baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menarik beban atas harta yang menganggur, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menginvestasikan dananya lewat tabungan atau deposito dengan tanpa menggunakan tingkat bunga tetapi melalui bagi hasil, semua ini akan merangsang para pengusaha karena dalam berusaha tidak akan terbebani oleh beban bunga yang tinggi.<sup>29</sup>

Penggunaan kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi, hal ini jelas karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan *cost push inflation* itu sendiri. Dapat dipahami dengan benar bahwa dalam Islam dilarang pemborosan dan berlebih-lebihan dalam konsumsi serta segala bentuk penimbunan untuk mencari keuntungan dan juga transaksi yang bersifat penindasan salah satu pihak. Jika kita asumsikan bahwa keadaan ekonomi adalah *full employment* (tenaga kerja penuh), maka kenaikan agregat tidak akan menimbulkan kenaikan pada pendapatan riil nasional. Dengan kata lain, pada tingkat output yang sama tidak akan dinaikkan sebagai kenaikan harga yang tinggi dan langkah yang bisa diambil adalah memaksimalkan fungsi penerimaan zakat. Penerimaan zakat ini dapat digunakan untuk berbagai macam kegunaan dalam rangka menjamin stabilitas ekonomi.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 191

Penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan, kebijakan fiskal harus menjadi tujuan dengan pencapaian mobilitas maksimum dari fungsi tabungan. Dalam pengaturan hasil usaha atau keuntungan dari proyek pemerintah dapat dijalankan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Para pemegang saham akan saling membagi keuntungan dan kerugian bersama sesuai proporsi modalnya masing-masing, dengan demikian segala bentuk transaksi baik itu sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah semua dapat menjalankan prinsip bagi hasil tanpa menggunakan bunga.<sup>30</sup>

## **2. Pendapatan dan Pengeluaran Negara Di Masa Pemerintahan Rasulullah**

### **a. Pendapatan Negara Di Masa Pemerintahan Rasulullah**

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam di Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriyah, pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada fase awal ini, hampir seluruh pekerjaan yang dilakukan tidak mendapat upah.<sup>31</sup>

Situasi mulai berubah, setelah turunya surat Al-Anfal (Rampasan Perang). Pada waktu itu perang badar di tahun 2 Hijriyah, sejak itu negara mulai mempunyai pendapatan dari hasil rampasan perang (*gahnimah*) yang di sebut dengan *Khums* (seperlima), berupa kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya yang didapatkan dalam peperangan<sup>32</sup>. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah Al-Anfal ayat 41 yaitu sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro...*, h. 192.

<sup>31</sup> M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), h. 175

<sup>32</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, Kampus FE UII, 2003), h. 118.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى  
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤١)

**Artinya :** “Ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnussabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal: 41).<sup>33</sup>

Selain *khums*, akibat peperangan tersebut juga diperoleh pendapatan baru, berupa uang tebusan dari tawanan perang bagi yang ditebus. Dalam perang badar, orang Makkah mengalami kekalahan dan banyak yang ditawan oleh kaum Muslim. Rasulullah Saw kemudian menetapkan besar uang tebusan rata-rata 4.000 dirham untuk setiap tawanan, tetapi bagi yang tidak ditebus, mereka diwajibkan untuk mengajar membaca masing-masing sepuluh orang muslim.<sup>34</sup> Kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan resmi negara (penerimaan penuh/ resmi karena dapat digunakan sepenuhnya untuk negara) adalah setelah diperolehnya *fa'i*, yaitu harta peninggalan suku Bani Nadhir, suku bangsa Yahudi yang tinggal di pinggiran kota Madinah yang melanggar piagam Madinah. Sebagaimana ditulis oleh Adiwarman:

Suku ini (Bani Nadhir) masuk dalam Pakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan mereka berusaha membunuh nabi. Nabi meminta mereka meninggalkan kota, tapi mereka menolak. Nabi akhirnya mengerahkan tentara dan mengepung mereka. Mereka akhirnya menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak

---

<sup>33</sup> Q.S. Al-Anfal: 41

<sup>34</sup> Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), h. 41.



daya angkut unta, kecuali baju baja dan senjata. Semua yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah, karena diperoleh tanpa melalui pertempuran.<sup>35</sup>

Harta yang mereka tinggalkan tidak disebut *ghanimah*, melainkan dijadikan *fa'i*, yang kemudian dibagikan oleh Rasulullah sesuai dengan ketentuan Allah Swt dalam QS. Al-Hasyr ayat 6 yaitu :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : “Dan apa saja rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari Harta Benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Hasyr : 6).<sup>36</sup>

Rasulullah kemudian mendapatkan pula penerimaan negara yaitu waqaf, berupa tanah , pemberian seorang Rabbi dari Bani Nadhir bernama Mukhairik, yang telah masuk Islam. Ia memberikan tujuh kebunnya kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah dijadikan sebagai tanah sedekah (waqaf).

Adapun sumber pendapatan lain berasal pula dari *Kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang dipungut kepada non muslim ketika Khaibar ditaklukkan, pada tahun ke tujuh Hijriyah. Jumlah *Kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi.

Pemerintah Rasulullah juga memperoleh ‘*Ushr*, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang yang melintasi perbatasan negara yang wajib dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang diberikan kepada non Muslim adalah 5% dan kepada muslim sebesar 2,5%.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Q.S. Al-Hasyr : 6

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h.45

Pada masa Rasulullah juga sudah terdapat jizyah, yaitu pajak kepala yang dibayarkan oleh orang non Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya.<sup>38</sup>

Sumber pendapatan zakat dan *'ushr* (sedekah) walaupun sudah diundangkan sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua hijriyah, namun baru bisa dipungut sebatas zakat fitrah, kewajiban atas zakat mal masih bersifat suka rela. Efektif pelaksanaan zakat mal baru terwujud pada tahun kesembilan Hijriyah. Ketika Islam telah kokoh, wilayah negara meluas dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang yang berbeda-beda, serta penentuan sistem pengajian (hak-hak) amil zakat.<sup>39</sup>

Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal (objek zakat) berikut :

1. Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen atau bentuk lainnya.
2. Benda logam yang terbuat dari perak seperti koin perkakas, ornamen atau bentuk lainnya.
3. Binatang ternak unta, sapi, domba dan kambing.
4. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
5. Hasil pertanian termasuk buah-buahan
6. Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh
7. Barang-barang temuan.<sup>40</sup>

Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya, yang bersifat tambahan (sekunder). Pendapatan sekunder ini

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*,.. h 120.

<sup>40</sup> Adiwarmar A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*..., h.46.

diperoleh tidak tetap jumlah dan waktunya, tergantung situasi. Diantara sumber pendapatan sekunder tersebut adalah :

1. Uang tebusan dari para tawanan perang, hanya dalam kasus perang badar, pada perang lain tidak disebutkan jumlah uang tebusan tawanan perang, bahkan 6000 tawanan perang Hunain dibebaskan tanpa uang tebusan.
2. Pinjaman-pinjaman setelah menaklukkan kota Makkah untuk pembayaran uang pembebasan kaum Muslimin dari Bani Hudzhaymah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari dari Abdullah bin Rabiah) dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sufyan Bin Umaiyah.
3. *Khums* atas *Rikaz* atau harta karun, temuan pada periode sebelum Islam.
4. *Amwal Fadhal*, berasal dari harta benda kaum Muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya.
5. *Waqaf*, harta benda yang didedikasikan oleh seorang Muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.
6. *Nawaib*, pajak khusus yang dibebankan kepada kaum Muslim yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, seperti yang pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
7. Zakat Fitrah, zakat yang ditarik di masa bulan Ramadhan dan dibagi sebelum shalat Id.
8. Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat. Kaffarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan oleh seorang Muslim pada saat melakukan kegiatan ibadah, seperti berburu pada musim haji.<sup>41</sup>

Pendapatan negara Islam Madinah masa Rasulullah Saw jika dikelompokkan berdasarkan jenisnya dapat dibagi atas pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Pendapatan primer dapat dikatakan sebagai

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 48.

pendapatan wajib yang harus dikeluarkan oleh kaum muslimin (juga non Muslim), sedangkan pendapatan sekunder, diperoleh tergantung situasi dan kondisi yang ada.

### **1) Sumber-Sumber Pendapatan Negara Menurut Islam**

Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem Ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*, berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasi kedalam tiga kelompok, yaitu: 1. Ghanimah, 2, Shadaqah dan 3, Fa'i.

Klasifikasi seperti ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu'atul Fatawa*. Ibnu Taimiyah dalam mengklasifikasikan seluruh sumber pendapatan negara mempertimbangkan asal usul dari sumber pendapatan serta tujuan pengeluarannya. Seluruh sumber pendapatan diluar ghanimah dan sedekah, berada dibawah nama Fa'i.

Dan menurut Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj*, adalah mengikuti sifat keagamaan dari sumber-sumber pendapatan negara tersebut. Melakukan klasifikasi seperti ini sangat penting, karena pendapatan dari setiap kategori harus dipelihara secara terpisah dan tidak boleh dicampur sama sekali.<sup>42</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu :

Ghanimah (QS. Al-Anfal : 1) hanya untuk lima kelompok (QS. Al-Anfal : 41), zakat (QS. At-Taubah: 103) hanya diperuntukkan bagi 8 asnaf (QS. At-Taubah : 60). Namun Fa'i (QS. Al-. 6) dapat digunakan untuk pembiayaan umum negara (QS. Al-Hasyr : 7) inilah salah satu ketentuan penggunaan anggaran dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional.

Kalau diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok saja, yaitu :

---

<sup>42</sup> Sabahuddin Azmi, *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought*, (Goodword Books: New Delhi, 2002), Ed. Terj., *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, (Bandung: Nuansa, 2005), h. 89.

1. Pendapatan tidak resmi negara, dan
2. Pendapatan resmi negara.<sup>43</sup>

Pendapatan tidak resmi negara, yang terdiri dari ghanimah dan shadaqah. Pendapatan tidak resmi ini disebut demikian karena diperuntukkan hanya untuk manfaat tertentu. Meskipun negara bertanggung jawab atas pengumpulan (amil), namun negara wajib mengeluarkannya hanya untuk tujuan pendapatan tersebut dipungut (tujuan shadaqah dan ghanimah).

Pendapatan resmi negara, yang terangkum dalam satu kesatuan nama *fa'i*, terdiri dari, *Jizyah*, *Kharaj*, *Ushr*. Maksud pendapatan resmi (disebut juga pendapatan penuh) disini adalah pendapatan dimana negara berhak membelanjakannya untuk kepentingan seluruh penduduk (kepentingan umum), seperti keamanan, transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Karena manfaat *fa'i* dapat digeneralisasikan, maka penguasa bebas menggunakannya untuk kebaikan umum masyarakat.

Sumber pendapatan Negara Madinah pada Masa Rasulullah Saw, jika dikelompokkan atas siapa pembayarannya atau sumbernya, maka terbagi atas kaum Muslimin, kaum Non Muslimin dan dari sumber umum. Seperti pada bagan berikut :

**Tabel. 2**  
**Sumber Pendapatan Negara Madinah pada Masa Rasulullah Saw**  
**berdasarkan sumbernya.<sup>44</sup>**

<b>Berdasarkan Sumbernya</b>		
<b>Muslim</b>	<b>Non Muslim</b>	<b>Umum</b>
Zakat	Jizyah	Ghanimah
Ushr (2,5%)	Kharaj	Fa'i

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam...*, h. 124.

Zakat Fitrah	Ushr (5%)	Uang Tebusan
Waqaf		Pinjaman dari Muslim atau Non Muslim
Amwal Fadhl		Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain
Nawaib		
Khums		

**Sumber :** Adiwarmam A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

## 2) Baitul Mal sebagai Kas Negara

Untuk mengelola sumber penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara maka Rasulullah menyerahkannya kepada baitul mal. Baitul mal ini sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah Saw, yaitu ketika kaum Muslimin mendapatkan ghanimah pada perang Badar. Saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut, sehingga turun firman Allah Swt. Yang menjelaskan hal tersebut (QS. Al-Anfal : 41).

Pada masa Rasulullah, Baitul mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu baitul mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan tentunya belum mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolanya. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah Saw senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2007), h. 65.

**Tabel. 3**  
**Jenis Pendapatan Negara dalam Sistem Ekonomi Islam<sup>46</sup>**

No	Pendapatan	Jenis Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Tujuan Penggunaan
1	Ghanimah	Tidak Resmi	Non Muslim	Harta	Tertentu	5 Kelp.
2	Zakat	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tertentu	8 Kelp.
3	Ushr-Shadaqah	Tidak Resmi	Muslim	Hasil Pertanian/Dagang	Tetap	8 Kelp.
4	Jizyah	Resmi	Non Muslim	Jiwa	Tidak Tetap	Umum
5	Kharaj	Resmi	Non Muslim	Sewa Tanah	Tidak Tetap	Umum
6	Ushr-Bea Cukai	Resmi	Non Muslim	Barang Dagang	Tidak Tetap	Umum
7	Waqaf	Tidak Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum
8	Pajak	Resmi	Muslim	Harta	Tidak Tetap	Umum

**Sumber :** Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

### 3) Pengeluaran Negara di Masa Pemerintahan Rasulullah Saw

---

<sup>46</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah, Dar al-Ilmi Lilmalayin*, Cet II, 1408 h/1988 M, Ed. Terj. Oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 115-127.

Dari sisi pengeluaran negara, catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa pemerintahan Rasulullah memang tidak tersedia, namun bukan berarti menimbulkan kesimpulan bahwa sistem keuangan negara yang ada pada waktu itu tidak berjalan dengan baik dan benar. Rasulullah Saw senantiasa memberikan perintah yang jelas dan tegas kepada para petugas yang telah terlatih mengumpulkan zakat.<sup>47</sup>

Asas yang dianut dalam APBN adalah asas anggaran berimbang (balance budget, artinya semua penerimaan habis digunakan untuk pengeluaran negara (government expenditure). Rasulullah Saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara pada abad ke tujuh , yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Pada masa pemerintahan Rasulullah Saw, keuangan negara digunakan untuk hal-hal tertentu, antara lain seperti terlihat dalam tabel dibawah.

**Tabel. 4**

**Pengeluaran Negara di Masa Pemerintahan Rasulullah Saw**

<b>Primer</b>	<b>Sekunder</b>
Biaya pertahanan, seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan.	Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
Penyaluran Zakat, Ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan dalam Al-Qur'an.	Hiburan untuk delegasi keagamaan

---

<sup>47</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, h. 50.



Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya.	Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. Pengeluaran untuk duta-duta negara.
Pembayaran upah para suka relawan	Hadiah untuk pemerintah negara lain
Pembayaran Utang Negara	Pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak
Bantuan untuk musafir (dari daerah fadak)	Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Muslim
	Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin
	Pembayaran tunjangan untuk orang miskin
	Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Saw
	Pengeluaran rumah tangga Rasulullah Saw (hanya sejumlah kecil, 80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istri beliau)
	Persediaan darurat (sebagian dari pendapatan Perang Khaibar)

Sumber : Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemeikiran Ekonomi Islam*

Dasar-dasar kebijaksanaan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar Kharaj, zakat, ‘ushr, Jizyah, dan Kaffarat, termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (nisab), umur objek terkena kewajiban (haul), dan tarifnya. Karena membayar zakat merupakan ibadah wajib untuk umat Islam, maka menghitung berapa besar zakat yang harus dibayar dapat dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran iman dan taqwa (self assesment). Begitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar kebijaksanaan fiskal yang berlandaskan keadilan sejak masa awal pemerintahan Islam. Setelah Rasulullah Saw wafat, kebijaksanaan fiskal itu dilanjutkan bahkan dikembangkan oleh para penerusnya.<sup>48</sup>

## **B. Teori Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

---

<sup>48</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007), h. 66.

Menurut ahli fiqh, pajak sebagai berikut :

- a. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya, *Fiqh Az-Zakah* berpendapat. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yg ingin dicapai oleh negara.<sup>49</sup>
- b. Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami Az-Zakah wa ad-Dharibah* berpendapat. Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Dalam prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur sebagai berikut :

- a. Harus adanya nash (*Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama
- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Dengan definisi diatas, jelas bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapuskan jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum

---

<sup>49</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqz Zakah*, (Muassasat ar-Risalah: Beirut, Libanon, 1973), Terj. Oleh Salman Harun (Jilid I), Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jilid II), *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1999), h. 998.

muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Dari definisi diatas jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak adalah pajak tambahan sesudah zakat.<sup>50</sup>

Menurut pendapat Prof. Dr. PJA. Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut pendapat Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>52</sup>

Ditambahkan oleh pemikiran Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.<sup>53</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami:

- a. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara
- b. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara
- c. Pemungutannya berdasarkan Undang-Undang
- d. Tidak ada jasa timbal balik artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung

---

<sup>50</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, h. 32-33

<sup>51</sup> Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.

23

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 24.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 25.

Pajak adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan umum. Pajak menurut definisi para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.<sup>54</sup>

## 2. Fungsi Pajak

Pada awal mulanya pajak hanya merupakan pemberian sukarela kepada raja dan bukan merupakan paksaan dan kewajiban seperti pajak yang ada pada zaman sekarang. Pajak mulai menjadi pungutan sejak zaman romawi, pada awal Republik Roma (509-27 SM sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak, seperti *ensor*, *questor* dan beberapa lainnya.

Pada zaman Roma tidak disebut pajak seperti zaman sekarang tetapi disebut *publican tributum*, dan pajak pada zaman tersebut merupakan pajak langsung atas kepala negara.

Pada zaman kaisar terkenal Julius Caesar pajak dikenal dengan nama *centesima rerum venalium*, yaitu sejenis pajak penjualan yang besarnya sebesar 1% dari omset penjualan. Di daerah lain Italia dikenal dengan nama *decumae*, yaitu pungutan yang besarnya 10%. Sedangkan beberapa macam fungsi pemerintahan suatu negara antara lain yaitu :

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*).
- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- c. Pertahanan.
- d. Menegakkan keadilan.

---

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*, Ed. Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 64.

Sumber penghasilan negara bisa berasal dari beberapa sumber, yaitu pajak dan denda, kekayaan alam, bea dan cukai, kontibusi, royalti, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari badan usaha milik negara dan sumber-sumber lainnya.

Sebagaimana dimaklumi bahwa kajian hukum pajak ternyata pajak memiliki fungsi yang berbeda dengan retribusi. Fungsi pajak dapat berupa fungsi anggaran, fungsi mengatur serta fungsi investasi. Pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan. Misalnya terhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah dilarang memungut retribusi pasar. Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk kepentingan negara maupun daerah. Sebenarnya pajak yang dibayar merupakan peran serta wajib pajak menanamkan modal agar dapat mengurangi dan bahkan membrantas kemiskinan.

Ketiga fungsi pajak (mengisi kas negara/daerah, mengatur, dan investasi) tidak mutlak harus beririsan dalam pelaksanaannya, bergantung pada kemauan politik pemerintah pada saat itu. Dalam arti bahwa kehendak politik pemerintah untuk menekan tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Maka fungsi yang digunakan adalah fungsi mengatur dengan cara meningkatkan tarif pajak sehingga masyarakat tidak dapat membelinya. Jika penghasilan negara maupun daerah hendak ditingkatkan, fungsi anggaran yang diterapkan dengan cara menjarang sebanyak-banyaknya wajib pajak. Ataukah untuk meningkatkan pembangunan, fungsi investasi yang diterapkan dengan cara menerapkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak.

Dalam praktik bernegara, ketiga fungsi pajak dapat diterapkan secara bersamaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NKRI 1945. Hal ini bergantung pada kesiapan pejabat pajak untuk memberi kebijakan dengan tidak bertentangan dengan hukum pajak. Sebenarnya, kebijakan selalu berada dalam

koridor hukum yang berlaku sebagai konsekuensi negara yang menganut negara hukum.<sup>55</sup>

### **3. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak, ada terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang hak kepada negara untuk memungut pajak teori-teori tersebut antara lain:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda dan hak-hak rakyat lainnya. Oleh karena itu rakyat harus membyar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban ajak kepada rakyat yang didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan masing-masing orang, semakin besar kepentingan terhadap Negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar).

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dengan dua pendekatan yaitu :

1. Unsur Objektif yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
2. Unsur Subjektif yaitu dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.<sup>56</sup>

### **4. Pemikiran Para Tokoh Terhadap Ketentuan Pajak**

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, penulis kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 38-40.

<sup>56</sup> Sabar Dedi Cahya, *Prosedur Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Administrasi Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*, (Medan, 2009), h. 29-30.

### 1. Didin Hafidhuddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.<sup>57</sup>

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.<sup>58</sup>

### 2. Masdar Farid Mas'udi

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan bahwa zakat adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan "pajak". Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat). Kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.

Di sini Masdar mengajak bagaimana menghayati bahwa pajak sebagai piutang negara, melainkan sebagai amanat Tuhan untuk menegakkan cita keadilan dan kemaslahatan semesta atas pundak negara dan suatu dukungan yang harus dihayati sebagai perintah suci dari tuhan.

### 3. M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara

---

<sup>57</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), h. 61.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 63.

dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak.<sup>59</sup>

## 5. Tujuan Penggunaan Pajak Perspektif Islam

Tujuan pajak adalah untuk membiayai berbagai pos pengeluaran negara, yang memang diwajibkan atas mereka (kaum Muslimin) pada saat kondisi Baitul Mal kosong atau tidak mencukupi. Jadi, ada tujuan yang mengikat dari dibolehkannya memungut pajak itu, yaitu pengeluaran yang memang sudah menjadi kewajiban kaum Muslim, dan adanya suatu kondisi kekosongan kas negara. Jika menyalahi kedua hal ini, maka jelas pemungutan pajak itu haram. Artinya, jika uang pajak itu digunakan untuk tujuan lain yang bukan kewajiban kaum Muslim, maka ia jadi haram dipungut, karena tiada “kerelaan” dari si pembayar pajak.

Oleh karena pajak itu adalah amanat rakyat, menurut Al-Maliki,<sup>60</sup> ia harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Ia tidak dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak untuk itu pajak di pungut.

Pengeluaran yang dimaksud tentunya pengeluaran-pengeluaran yang sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun yang termasuk kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan dan pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam hadist yaitu:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافَى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ  
الدُّنْيَا

*“Barangsiapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya (pada diri, keluarga dan masyarakatnya), diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia*

---

<sup>59</sup> M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 68-69.

<sup>60</sup> Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, tanpa keterangan penerbit dan tahun, ed. Terj. Oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Al-Izzah, 1422H/2001 M), h. 198.



*telah terkumpul pada dirinya.”* (HR. Tirmidzi no. 2346, Ibnu Majah no. 4141. Abu 'Isa mengatakan bahwa hadits ini *hasan ghorib*).<sup>61</sup>

## **6. Karakteristik Pajak Perspektif Islam**

Ada beberapa ketentuan tentang pajak menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

- a. Pajak bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak menurut kapitalis abadi (selamanya).
- b. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non muslim ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non muslim. Sebab, Pajak dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non muslim. Sedangkan teori pajak non Islam tidak membedakan muslim dan non muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non Islam, kadang kala juga dpungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa subjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

---

<sup>61</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, cet. Ke-1. (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif, 1420 H/2000 M), h. 542.

- e. Pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non muslim, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.<sup>62</sup>

## **7. Penggunaan Uang Pajak yang sesuai dengan Syariah**

### **a. Pengeluaran negara karena kompensasi yang harus dibayar**

Pengeluaran ini adalah biaya yang harus dibayar negara sebagai kompensasi atau hak orang-orang yang telah memberikan jasanya, lalu mereka meminta harta sebagai upah atas jasanya. Contohnya seperti gaji tentara, pegawai negeri sipil (PNS), hakim, tenaga edukasi (guru) dan sebagainya. Hak mereka untuk mendapatkan pembelanjaan ini tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya harta, melainkan hak yang bersifat paten, baik disaat harta tersebut ada dibaitul mal maupun tidak. Apabila harta itu ada, maka seketika itu wajib mengusahakannya dengan cara memungut harta yang diwajibkan atas kaum muslimin (pajak).intinya, jika ada pengeluaran sejenis ini, maka negara wajib mengadakannya melalui pengumpulan pajak.

### **b. Pembelanjaan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan, bukan kompensasi apapun**

Pembelanjaan kelompok ini diberikan untuk barang, bukan sebagai nilai pengganti harta-harta yang telah dihasilkan. Contohnya seperti jalan raya, air, bangunan mesjid, sekolah, rumah sakit, dan masalah lainnya, yang adanya dianggap vital, dimana umat akan mengalami penderitaan, apabila masalah-masalah tersebut tidak ada.

Hak untuk mendapatkan pembelanjaan keperluan ini tidak ditentukan berdasarkan adanya harta, melainkan hak yang bersifat paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila di baitul mal (kas negara) ada harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Apabila di baitul mal tidak ada harta, maka kewajibannya berpindah kepada umat, sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat paten tersebut. Dengan kata lain

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, h. .34-35.

apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajiban tersebut berada dipundak kaum Muslimin, sehingga terpenuhinya kewajiban tersebut dengan adanya harta tadi dalam baitul mal hukumnya adalah wajib.<sup>63</sup>

### **c. Pembelanjaan karena adanya unsur keterpaksaan (Darurat)**

Ada peristiwa yang menimpa kaum muslimin seperti masa paceklik, angin topan, gempa bumi atau serangan musuh. Maka hak pembelanjaannya tidak ditentukan berdasarkan adanya harta, melainkan merupakan hak paten, baik pada saat harta tersebut ada maupun tidak. Apabila harta tersebut itu ada, maka wajib disalurkan seketika itu juga. Apabila harta tersebut tidak ada, maka kewajibannya dipikul oleh kaum Muslimin. Oleh karena itu harta tersebut wajib dikumpulkan dari kaum muslimin seketika itu juga, kemudian harta itu diletakkan di baitul mal untuk disalurkan kepada yang berhak. Apabila dikhawatirkan akan terjadi penderitaan, karena pembelanjaannya ditunda hingga terkumpul semuanya, maka negara wajib meminjam harta yang paten dulu, lalu negara meletakkannya dibaitul mal dan pada saat itu juga disalurkan kepada yang berhak. Utang yang timbul itu akan dibayar dari harta yang dikumpulkan dari kaum Muslimin, seperti pajak.<sup>64</sup>

## **8. Jenis Pengeluaran yang tidak boleh dibiayai dari Pajak**

Pembelanjaan karena adanya kemaslaatan dan kemanfaatan, bukan sebagai kompensasi apapun, hanya saja umat jangan sampai tertimpa penderitaan yang disebabkan tidak adanya pembelanjaan tersebut contohnya seperti pembuatan jalan baru, sekalipun jalan lain sudah ada, membuka rumah sakit baru yang sebenarnya sudah cukup dengan rumah sakit yang ada, dan sejenisnya.

Hak untuk mendapatkan pembelanjaan ini ditentukan berdasarkan adanya harta, bukan pada saat tidak adanya. Apabila dibaitul mal terdapat harta, maka wajib disalurkan untuk keperluan-keperluan tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdapat harta dibaitul mal, maka kewajiban tersebut gugur di baitul mal. Kaum muslim juga tidak wajib membayar untuk keperluan ini, sebab sejak awal pembiayaannya tidak waji bagi kaum Muslimin. Dalam APBN Republik Indonesia, Mata Anggaran Pengeluaran (MAP) demikian ditelusuri tingkat kebutuhannya oleh masing-masing departemen. Pemerintah harus membuat peraturan pelaksanaan yang lebih rinci tentang MAP yang bisa dibiayai dari dana pajak. MAP yang tidak dibiayai dari pajak, dapat menggunakan sumber pendapatan

---

<sup>63</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, h. 243

<sup>64</sup>*Ibid.*, h. 244.

lain, seperti Jizyah, Ghanimah, laba usaha BUMN dan lain-lain.<sup>65</sup>

### C. Teori *Tax Amnesty*

#### 1. Pengertian *Tax Amnesty*

Secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata “*Tax Amnesty*”, suatu konsep yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Swedia, Belanda, Norwegia, Belgia, Perancis, Swiss, Finlandia, Portugal, Rusia, Irlandia, Italia, Malaysia, Pakistan, Srilanka, India, Filipina, Selandia Baru, Australia, Chili, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Indonesia, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Meksiko, Panama, Brasil, Argentina.<sup>66</sup>

Kata amnesty (amnesti) berasal dari Yunani “amnestia” yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan.<sup>67</sup> Para ahli mengartikan amnesti kedalam pengertian yang berbeda-beda, sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, diantaranya sebagai konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana.

Pandangan lainnya tidak hanya membatasi konsepnya pada penghapusan tanggung jawab pidana, melainkan juga mencakup penghapusan tanggung jawab perdata. Dalam bahasa Inggris, amnesti sering dikaitkan dengan istilah “pardon” yang berarti pemaafan atau pengampunan.

Secara historis *amnesty* merupakan peninggalan dari zaman atau masa kerajaan, dimana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang Raja. Pada masa sekarang, istilah amnesti banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian-pengertian yang lebih umum sebagai ukuran yang dianggap lebih tepat untuk dipakai guna menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya dinilai lebih baik dilupakan. Di

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 245.

<sup>66</sup> James Alm, *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*, (Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, Oktober 1998), h. 1.

<sup>67</sup> Webster New Twentieth Century Dictionary, ed. kedua, dikutip dari Ifdhal Kasim. “Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti?”, dalam *Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, No 2 tahun 1 Agustus 2000, Jakarta), h. 2.

Amerika Serikat, istilah *amnesty* juga biasa diidentikan dengan *pardon* atau pengampunan.<sup>68</sup>

Secara umum *Amnesty* merupakan hak kepala negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik. Dalam sistem UUD 1945, amnesti merupakan hak mutlak atau hak prerogratif Presiden sebagai Kepala Negara (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Dalam hukum positif, pengaturan amnesti juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang *Amnesty* dan Abolisi.<sup>69</sup> Selain Undang-Undang Darurat tersebut, pengertian *Amnesty* juga disinggung dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Berdasarkan UUKKR, amnesti merupakan pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 yang didasarkan pada Ketetapan MPR No. XXVI Tahun 2000 tentang Pemanjapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, mengakui bahwa pemberian amnesti merupakan hak prerogratif Presiden. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi hanyalah memberikan rekomendasi berupa pertimbangan hukum kepada Presiden. Pemberian amnesti atau pengampunan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia diberikan dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa (Indonesia).

Pemberian *amnesty* dilatar belakangi oleh penyelesaian hukum atas pelanggaran HAM yang tidak pernah tuntas sehingga menimbulkan ketidakpuasan bagi keluarga korban serta munculnya ketegangan politik yang sangat membahayakan keamanan dan stabilitas pemerintahan. Dalam UUKKR *amnesty* didasarkan pada pertimbangan yang lebih luas yaitu keutuhan kesatuan dan persatuan nasional, dengan melalui prosedur pengakuan

---

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h.344.

<sup>69</sup> Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 11/Drt/1954, *amnesty* merupakan penghapusan akibat hukum dari orang-orang yang melakukan tindak pidana, yang diberikan oleh Presiden.

kesalahan dari pihak pelaku pelanggaran, penyesalan dan permintaan maaf kepada korban atau keluarga.

Dari uraian diatas dapat ditarik beberapa hal pokok yang terkait dengan amnesti, yaitu:

- a. Kewenangan *amnesty* hanya berada pada wewenang Presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara atau simbol negara. Jabatan apapun yang ada dalam negara tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan amnesti.
- b. Pemberian *amnesty* mempunyai akibat hukum, hilangnya kesalahan elaku kejahatan/pelanggaran, sehingga terhadap pelaku dibebaskan dari sanksi atau ancaman baik pidana maupun administrasi.
- c. Sesuai dengan tuntutan konsep negara hukum modern, penjatuhan *amnesty* harus diberi wadah dalam bentuk undang-undang dengan pertimbangan bahwa selain sanksi yang dihapuskan diatur dalam undang-undang juga pengaturan dalam undang-undang lebih kuat mempunyai dasar hukum, karena mendapat persetujuan dari legislatif. Pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang oleh negara berdasarkan hukum.
- d. *Amnesty* diberikan pada momen tertentu tidak setiap saat. Momen tersebut dapat dikaitkan dengan pertimbangan politik, ekonomi nasional, keutuhan persatuan dan kesatuan negara dan sebagainya.

Pada masa sekarang *amnesty* sebagai konsep pengampunan hukuman diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam rezim hukum pidana, tapi juga diberlakukan dalam bidang politik, hak asasi manusia, ekonomi dan pajak. Dengan menggunakan pengertian *amnesty* yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh presiden dalam keadaan atau situasi tertentu kepada wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan.

Dengan demikian, *Tax Amnesty* merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau

penghasil yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan.

Pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana. Berdasarkan pengertian di atas, *amnesty* (pengampunan) dibidang pajak dapat diartikan sebagai pembebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan/ memenuhi kewajiban membayar pajak termasuk sanksi administrasi dan tuntutan pidana, dan sebagai kompensasinya terhadap wajib pajak dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sejumlah uang tertentu.

Mengingat pengampunan pajak dikaitkan dengan keadaan atau situasi tertentu, maka masa pemberian pengampunan ditentukan secara terbatas atau dengan kata lain dibatasi waktu tertentu. Ide dasar pengampunan pajak ini adalah untuk mendorong pembayaran pajak yang selama ini telah menunggak pajak, karena melakukan pelanggaran baik dengan cara tidak membayar pajak maupun membayar pajak tapi tidak sepenuhnya. pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang yang berdasarkan hukum seharusnya diterima oleh negara.<sup>70</sup>

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.<sup>71</sup> Kewajiban perpajakan yang mendapatkan Pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.<sup>72</sup>

Salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Meskipun bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran negara, pengampunan pajak apabila dirancang dan dilaksanakan secara baik dapat membantu memperbaiki citra negatif yang selama ini melekat pada aparat pajak. Persepsi wajib pajak bahwa aparat pajak suka bersikap arogan, suka memeras, ujung-ujungnya duit dan sebagainya merupakan predikat yang sepertinya sudah melekat dalam diri petugas pajak, sehingga aparat pajak kerap kali dipandang sebagai musuh publik nomor satu. Dengan pengampunan pajak, dikandung harapan dimulainya suatu

---

<sup>70</sup> Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 28-31.

<sup>71</sup> Nufansa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, (Jakarta : Visimedia, 2016), h. 4.

<sup>72</sup> <http://www.kemenkeu.go.id/amnestipajak>, diakses pada tanggal 03-11-16, pukul 11.00 WIB.

hubungan atau permulaan yang baru. Meminjam istilah yang dipergunakan Kellner, semua pihak akan mulai dengan piring yang bersih (*clean plate*) Atau, memakai istilah Direktur Jenderal Pajak, tiada dusta diantara kita. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Untuk masa selanjutnya, para wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat membayar pajak dengan lebih tenang, terlepas dari rasa ketakutan yang selama ini menghantuinya, karena *track record* penghasilannya yang hitam atau kelabu telah diputihkan.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan membayar pajak paska amnesti pajak, namun pengampunan pajak yang dilaksanakan secara hati-hati dan dirancang dengan baik dapat memulihkan tingkat kepatuhan membayar pajak. Bahkan, kepatuhan membayar pajak paska *Tax Amnesty* akan lebih baik bila program pengampunan pajak dibarengi dengan ditingkatkannya upaya penegakan hukum, dibandingkan apabila upaya penegakan hukum ditingkatkan tanpa program pengampunan pajak. Pengampunan pajak akan mempermudah masa transisi sistem perpajakan ke arah yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih baik.<sup>73</sup>

## 2. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Setiap wajib pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak. Berdasarkan Undang-undang tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak atau pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak di Bab III Pasal 3 dinyatakan bahwa Subjek dan Objek Pengampunan Pajak yaitu:

- (1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- (2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) Diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) yaitu Wajib Pajak yang sedang:
    - a. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;

---

<sup>73</sup>Erwin Silitonga, “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum”, dalam *Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*, (30 Juni 2012), h. 2.



- b. Dalam proses peradilan; atau
  - c. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- (4) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) Meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- (5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban:
- a) Pajak Penghasilan; dan b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

**a. Subjek Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

WP yang berhak untuk mendapatkan pengampunan pajak adalah WP yang mempunyai kewajiban penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan demikian, WP dengan status bendahara dan joint operation tidak termasuk pihak yang bias mendapatkan pengampunan pajak. Wajib pajak yang bias memperoleh pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi (WPOP)
- 2) Wajib pajak Badan ( WPB)
- 3) Wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM
- 4) Orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak

Jika WP belum mempunyai NPWP dan berkeinginan untuk mengikuti program pengampunan pajak, WP harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP di Kantor Dirjen Pajak dimana WP bertempat tinggal atau berkedudukan.

Di dalam Pasal 3 UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, disebutkan bahwa Wajib Pajak yang tidak berhak mendapatkan pengampunan pajak ialah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

- 2) Wajib pajak yang sedang dalam proses peradilan
- 3) Wajib pajak yang sedang menjalani hukuman pidana<sup>74</sup>

Semua hal tersebut berlaku atas tindakan hokum atas tindak pidana dibidang perpajakan. Tindakan penegakan hokum perpajakan ini dianggap sudah memenuhi persyaratan untuk menyatakan bahwa WP tersebut sudah melanggar ketentuan perpajakan, sehingga tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Pada peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016<sup>75</sup> ditegaskan lagi mengenai subjek pengampunan pajak. Pada pasal 1 peraturan tersebut, wajib pajak dengan criteria dibawah ini dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti program pengampunan pajak.

- 1) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir dibawah penghasilan tidak kena pajak
- 2) WNI yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia.<sup>76</sup>

#### **b. Objek Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir thun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pengampunan pajak diajukan ke kantor pelayanan pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri keuangan dengan membawa surat pernyataan harta.

Pada peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-11/PJ/2016 diatur

---

<sup>74</sup>Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu Mudah*, (Jakarta : Visimedia Pustaka, 2016), h. 11.

<sup>75</sup>Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang pengakuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU no 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

<sup>76</sup>Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu Mudah...*, h. 12

bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh merupakan objek pengampunan pajak. Namun, dalam perdirjen pajak No. PER-11/PJ/2016 diberikan batasan bahwa atas harta tersebut bukan merupakan objek pengampunan pajak dalam hal sebagai berikut:

1. Harta warisan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
  - a) Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak; atau
  - b) Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahun pajak Paenghasilan pewaris.
2. Harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
  - a) Diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak; atau
  - b) Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahun Pajak Penghasilan pemberi hibah.<sup>77</sup>

### **3. Manfaat *Tax Amnesty***

- a. Kebijakan *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi negara sebagai berikut:
  - 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi.
  - 2) Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.
  - 3) Meningkatkan Penerimaan Pajak<sup>78</sup>.
- b. Kebijakan *Tax Amnesty* memberikan manfaat bagi Wajib Pajak sebagai berikut :

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 14-15

<sup>78</sup> <http://www.kemenkeu.go.id/amnestipajak>, diakses pada tanggal 03-11-16, pukul 11.00 WIB.

- 1) Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi penjara.
- 2) Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- 5) Penghapusan PPh final atas pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta saham.<sup>79</sup>

#### **4. Syarat-syarat *Tax Amnesty***

Untuk memperoleh pengampunan pajak, setiap wajib pajak (WP) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi, pengampunan pajak dengan sendirinya gugur. Mengenai syarat-syarat pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden, adalah :

- a. Mendaftarkan diri pada kantor inspeksi pajak dalam wilayah pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, bagi yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak;
- b. Menyampaikan pernyataan tertulis mengenai jenis pajak dan tahun pajak yang dimintakan pengampunan;
- c. Menyampaikan daftar kekayaan per 1 Januari 1984 yang bagi WP orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan;
- d. Menyampaikan neraca per 1 Januari 1984 yang benar bagi WP orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dan WP badan.

---

<sup>79</sup> Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu mudah*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), h. 15-16.

- e. Mengisi suart pemberitahuan dengan sebenarnya mengenai penghasilan tahun 1984 bagi WP penghasilan, kekayaan per 1 Januari 1984 dan pemungutan pajak penjualan serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam tahun 1984;
- f. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan mengenai segala jenis pajak untuk dan pada tahun-tahun 1985, 1986 dan tahun 1987.

Pernyataan dalam rangka pengampunan pajak tersebut harus disampaikan ke kantor inspeksi pajak dalam wilayah WP bertempat tinggal atau berkedudukan. Jangka waktu penyampaiannya selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 1985. Apabila pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh WP ke kantor inspeksi pajak harus diberi tanda bukti penerimaan. Bagi WP yang mengirim pernyataannya dengan pos tercatat, resi pengiriman pernyataan tersebut dianggap sebagai tanda bukti penerimaan. Penyampaian daftar kekayaan harus disertai tanda bukti setoran uang tembusan. Jangka waktu penyampaiannya ke kantor inspeksi pajak dalam wilayah WP bertempat tinggal atau berkedudukan, juga selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 1985.

Mengenai tanda bukti uang setoran sebagai suatu kewajiban pajak, adalah sebagai berikut:

- a. WP yang pada tanggal ditetapkannya keputusan ini telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak pendapatan/pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984, dikenakan uang tembusan dengan tarif 1% (satu persen) dari jumlah kekayaannya yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimohonkan pengampunan.
- b. WP yang pada tanggal ditetapkannya keputusan ini belum menyampaikan surat pemberitahuan pajak pendapatan / pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984, dikenakan uang tembusan dengan tarif sepuluh persen (10%) dari jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimohonkan pengampunan.

Jumlah kekayaan yang dijadikan dasar untuk menghitung jumlah pajak yang dimohonkan pengampunan adalah kekayaan bersih yang tercantum dalam daftar kekayaan/neraca per 1 Januari 1984 yang benar, dengan jumlah kekayaan bersih yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak pendapatan/ pajak perseroan tahun 1983 dan pajak kekayaan 1984. Terhadap jumlah kekayaan tersebut dimasukkan dalam modal perusahaan. Peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebaskan dari bea materai modal. Penambahan nilai saham dan/atau pemberian saham baru kepada pemegang saham sebagai akibat pertambahan modal perusahaan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.<sup>80</sup>

## **5. Sanksi Administrasi**

Sanksi Administrasi di peruntukan bagi WP yang melakukan pelanggaran hukum pajak yang bersifat administratif. Sanksi administrasi tidak tertuju kepada fisik wajib pajak melainkan hanya berupa penambahan jumlah pajak yang terutang karena ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh WP. Sanksi administrasi dihitung pada saat dikenakan kepada WP dengan jangka waktu tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam UU KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) dan UU PDRD ( Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Sanksi administrasi bukan merupakan bagian dari utang pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 9 UU KUP bahwa pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan tetapi menurut pasal 1 angka 8 UU PPDSK bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 angka 8 UU PPDSK ternyata sanksi administrasi merupakan bagian tak terpisahkan dengan utang pajak. Pada hakikatnya, Pasal 1 angka 8 UU PPDSK merupakan ketentuan khusus terhadap

---

<sup>80</sup> Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Ed. Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 331-333.

ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9 UU KUP. Utang pajak tidak hanya jumlah pajak yang tidak dibayar atau kurang dibayar termasuk pula sanksi administrasi hal ini dimaksudkan agar WP dalam memenuhi kewajibannya tidak melampaui jangka waktu yang ditentukan, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi administrasi.

Tidak semua Undang-undang Pajak yang memuat ketentuan formal mengatur tentang sanksi administrasi seperti UU PPh dan UU PPN sanksi administrasi hanya dapat ditemukan dalam UU KUP dan UU PDRD. Sebaliknya Undang-undang Pajak yang memuat ketentuan formal tetapi tidak mengatur mengenai sanksi administrasi adalah UU PPDSK.

#### **a. Sanksi Administrasi Berupa Bunga**

Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (2) UU KUP dikenakan terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang kurang dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan. Untuk selama-lamanya 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

#### **b. Sanksi Administrasi Berupa Denda**

Selain sanksi administrasi berupa bunga, ada juga sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan kepada WP yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa denda diterapkan pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepada WP penghasilan maupun pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP sanksi administrasi berupa denda dikenakan karena tidak menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu yang ditentukan, termasuk jangka waktu perpajakan penyampaian surat pemberitahuan, untuk :

1. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai sebesar Rp. 500.000,00;
2. Surat pemberitahuan masa lainnya sebesar Rp. 100.000,00;
3. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan WP badan, sebesar Rp. 100.000,00;
4. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan WP pribadi, sebesar Rp. 100.000,00;

Adapun keadaan yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut:

1. WP pribadi telah meninggal dunia;
2. WP pribadi sudah tidak melakukan kegiatan atau usaha atau pekerja bebas;
3. WP pribadi bukan warganegara Indonesia yang tinggal di Indonesia;
4. Bentuk usaha tetap tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia karena pailit atau telah dibubarkan;
5. WP tidak melakukan kegiatan usaha lagi, walaupun belum dinyatakan bubar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi karena telah diberhentikan dari jabatan itu;
7. WP terkena bencana, yang pengaturannya merupakan kewenangan menteri keuangan;
8. WP lain yang menurut menteri keuangan akan diatur dengan atau berdasarkan pengaturannya.

### **c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan**

Selain sanksi administrasi berupa bunga dan denda, juga dikenal sanksi administrasi berupa kenaikan yang dapat dikenakan kepada WP oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. penerapan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada WP yang tidak membayar lunas jumlah pajak yang terutang. Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar WP tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.



Pasal 13 ayat 3 UU KUP memuat sanksi administrasi berupa kenaikan yang dikenakan kepada WP yang tidak membayar lunas jumlah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, sebesar;

1. Lima puluh persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak;
2. Seratus persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;
3. Seratus persen dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan menurut penjelasan ketentuan Pasal 13 ayat 3 UU KUP, berbeda-beda menurut jenis pajaknya. Untuk jenis pajak penghasilan yang dibayar sendiri WP, sanksi kenaikan sebesar lima puluh persen, untuk jenis pajak penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi kenaikan sebesar seratus persen. Sementara itu, untuk jenis pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sanksi kenaikan sebesar seratus persen. Ketentuan ini memberikan klasifikasi terhadap jenis pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum, baik terhadap WP maupun pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat yang menjatuhkan sanksi tersebut. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen dikenakan terhadap jumlah pajak yang terutang, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan berdasarkan Pasal 15 ayat 2 UU KUP.

Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar seratus persen dari jumlah kekurangan pajak daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 97 ayat (3) UU PDRD, tatkala jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan. Pelunasan kekurangan pajak daerah yang terutang bersama dengan sanksi administrasi sebesar seratus

persen harus dalam jangka waktu yang ditentukan. Selain itu, pengenaan secara bersama sanksi administrasi berupa kenaikan dengan sanksi administrasi berupa bunga terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UU PDRD. Jumlah kekurangan pajak daerah yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar dua puluh lima persen dari pokok pajak daerah ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan. Pengenaan kedua sanksi administrasi tersebut dihitung dari pajak daerah yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama dua puluh empat bulan (24 bulan) dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah. sanksi administrasi berupa kenaikan dua puluh lima persen ditujukan kepada WP yang tidak memenuhi kewajiban berupa mengisi secara benar surat pemberitahuan pajak daerah. Hal ini didasarkan bahwa pengisian secara benar surat pemberitahuan pajak daerah merupakan bentuk kepatuhan WP untuk melaksanakan UU PDRD tanpa ada suatu penekanan dari pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah.<sup>81</sup>

**d. Sanksi bagi WP dalam Pengampunan Pajak**

1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

---

<sup>81</sup>*Ibid.*, h. 305-316.

3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.<sup>82</sup>

#### D. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian pertama yang dilakukan oleh Ragimun (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Indonesia” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitiannya, ia ingin melihat beberapa negara yang telah berhasil (*best practice*) menerapkan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*), sehingga Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak dapat mencontoh kebijakan tersebut.

Demikian juga dapat diketahui tantangan, peluang, kelemahan dan keunggulan bila kebijakan ini diterapkan. Sehingga dari tujuan penelitian diatas hasilnya menunjukkan bahwa ternyata *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* tersebut. Dan Salah satu kelemahan *Tax Amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *Tax Amnesty* tersebut. Implementasi *Tax Amnesty* dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti *Sunset Policy*, *Tax holiday* dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan *Tax Amnesty* yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat.<sup>83</sup>

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan” dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *sunset policy*, *Tax Amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Dari

---

<sup>82</sup><http://www.pajak.go.id/amnestipajak>, diakses pada tanggal 06-11-2016.

<sup>83</sup>Ragimun, “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Di Indonesia” dalam *Perpustakaan Online Kementerian Keuangan RI*, 2010, h. 24

penelitian tersebut maka hasilnya menunjukkan bahwa *Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *Tax Amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>84</sup>

Penelitian Ketiga yaitu yang dilakukan oleh Tio Fanny Aritonang dan Akie Rusaktiva Rustam (2016). Dengan judul penelitiannya “Review Implementasi *Tax Amnesty* (studi literatur implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia dan di beberapa negara lainnya)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif studi kepustakaan. Dari penelitian tersebut maka hasil penelitian menemukan kendala yaitu ketidaksiapan pemerintah, kurangnya sistem administrasi perpajakan dan rendahnya minat masyarakat akan kebijakan pemerintah. Dari beberapa negara lain yang telah melaksanakan pengampunan pajak dikaji dan dihasilkan beberapa strategi menjalankan pengampunan pajak. Dari hasil ini dapat disimpulkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pengampunan Nasional nantinya didasari dengan analisis potensi Pengampunan Nasional.<sup>85</sup>

Penelitian ke empat yaitu yang dilakukan oleh Ferry Alberto (2016) dengan judul penelitiannya “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Maka hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis *investigation amnesty* yang juga telah sukses diterapkan di beberapa negara lain. Namun pemerintah bersama DPR harus segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut serta mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Ngadiman dan Daniel Huslin, “Pengaruh Sunset Policy, *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. XIX, No. 02, Mei 2015, h. 239.

<sup>85</sup>Tio Fanny Aritonang, “Review Implementasi *Tax Amnesty* (studi literatur implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia dan di beberapa negara lainnya)”. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.2, 2015/2016, h. 13.

<sup>86</sup>Ferry Alberto, “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015” dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Indonesia*, Vol. 4, No 1, 2016, h. 1.

**Tabel. 5**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama dan Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Ragimun (2012)	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) di Indonesia	Menggunakan metode penelitian kualitatif.	<i>Tax Amnesty</i> dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan <i>Tax Amnesty</i> tersebut. Dan Salah satu kelemahan <i>Tax Amnesty</i> bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan moral hazard karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan <i>Tax</i>

				<p><i>Amnesty</i> tersebut. Implementasi <i>Tax Amnesty</i> dalam jangka pendek sebaiknya ditunda terlebih dahulu menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti <i>Sunset Policy</i>, <i>Tax holiday</i> dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan <i>Tax Amnesty</i> yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat.</p>
2	Ngadiman dan Daniel Huslin (2015)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan	Menggunakan penelitian kuantitatif	<i>Sunset policy</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan		
3	Tio Fanny Aritonang dan Akie Rusaktiva Rustam (2016)	Review Implementa si <i>Tax Amnesty</i> (studi literatur implementa si <i>Tax Amnesty</i> di Indonesia dan di beberapa negara lainnya	Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif studi kepuustakaan	Dalam penelitian ini hasilnya peneliti menemukan kendala yaitu ketidaksiapan pemerintah, kurangnya sistem administrasi perpajakan dan rendahnya minat masyarakat akan kebijakan pemerintah. Dari beberapa negara lain yang telah melaksanakan pengampunan pajak dikaji dan dihasilkan beberapa strategi menjalankan pengampunan pajak. Dari hasil ini dapat disimpulkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pengampunan Nasional nantinya didasari dengan analisis potensi Pengampunan Nasional.
4	Ferry Alberto (2016)	Pengaruh Kebijakan Pengampun	Menggunakan metode analisis data	Bahwa implementasi pengampunan pajak di Indonesia memiliki peluang

		an Pajak ( <i>Tax Amnesty</i> ) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015	kualitatif	untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis <i>investigation amnesty</i> yang juga telah sukses diterapkan di beberapa negara lain. Namun pemerintah bersama DPR harus segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut serta mensosialisasikan peraturan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
--	--	---	------------	---

**Sumber: Berbagai Jurnal**


Dari penelitian-penelitian diatas membahas mengenai analisis implementasi kebijakan *tax amnesty*. Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai *tax amnesty* dengan kajian terdahulu. Dalam kajian terdahulu diatas mereka menganalisis Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia sehingga sangat berkaitan erat dengan penelitian ini yang membahas mengenai *tax amnesty* yang juga menganalisis dampak implementasi kebijakan *Tax Amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak dan relevansinya dengan perekonomian Indonesia.

### **E. Kerangka Teori**

Berdasarkan sumber-sumber yang telah peneliti peroleh dari penelitian terdahulu, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



### SKEMA KERANGKA TEORI



## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian kualitatif. Atau bermakna pula sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik, dan lain sebagainya. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena landasan untuk melaksanakan penelitian ini berorientasikan pada teori yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Field Research (Penelitian Lapangan).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berusaha menggambarkan dan mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukannya, di mana dan bagaimana melakukannya.<sup>87</sup> Atau penelitian yang menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian dengan maksud untuk mengangkat fakta, keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi pada saat sekarang/ ketika penelitian sedang berlangsung dan menyajikan apa adanya terhadap keadaan dan gejala dari kelompok-kelompok tertentu.<sup>88</sup> Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami mengenai kebijakan *Tax Amnesty* yang di lihat dari perspektif Ekonomi Islam.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah :

1. Pemasalahan yang penulis teliti adalah masalah yang aktual, yang sedang berlangsung pada saat sekarang.

---

<sup>87</sup> Jogianto H.M, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, cet.2, 2009), h. 2.

<sup>88</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25.

2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah adalah dimulai dengan mengumpulkan data, analisa menginterpretasikan serta menyimpulkan hasil analisis data.<sup>89</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang menjadi sebagai tempat penelitian adalah di Kantor KPP Pratama di Wilayah Kota Langsa.

Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016 selama lebih kurang 3 bulan.

## **C. Informan dan Subjek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, untuk memperoleh data dan informasi, dibutuhkan informan dan subjek penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang memberikan keterangan tentang sesuatu fakta atau pendapat untuk menunjang kelayakan penelitian atau yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau maupun orang yang yang memahami objek penelitian.<sup>90</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah pegawai KPP Pratama Langsa yang menangani bidang pengolahan data dan dibidang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti, yaitu unit yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.<sup>91</sup> Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh ulama dan cendikiawan muslim yang ada di Kota Langsa.

Dari beberapa informan penelitian diambil beberapa sampel dengan menggunakan tehnik *non probability sampling* dengan memakai tipe *snowball sampling*. Teknik *non probability sampling* (data tidak berpeluang) yaitu pengambilan sampel dengan setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>92</sup> Pengambilan teknik ini disebabkan karena peneliti tidak bermaksud menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi menelusurinya secara mendalam.

Tipe *snowball sampling* (sampel secara bola salju) adalah tipe pengambilan sampel yang sumber data awalnya berjumlah sedikit dan lama-

---

<sup>89</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2002), h. 87.

<sup>90</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 76

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, h. 103.

lama menjadi besar.<sup>93</sup> Pencarian informasi biasanya akan diberhentikan ketika jawaban atas pertanyaan yang peneliti ajukan relatif sama dari satu responden dengan responden lainnya (jenuh).<sup>94</sup> Pengambilan sampel dari *snowball sampling* dilakukan dimana peneliti hanya mengambil sampel awal sedangkan tambahan sampel diperoleh dari referensi sampel awal yang terpilih.<sup>95</sup> Sampel dari *snowball sampling* juga bisa dilakukan dengan mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus dengan kasus yang lain kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama, demikian seterusnya.<sup>96</sup>

Dalam penelitian kualitatif tujuan pengambilan sampel bukanlah untuk mengadakan regeneralisasi seperti halnya pada penelitian kuantitatif, namun bermaksud untuk menjaring informasi sebanyak mungkin yang menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan muncul.<sup>97</sup>

Dalam penelitian ini, tujuan peneliti menggunakan tipe *snowball sampling* adalah karena tidak ada pembatasan dalam mengambil sampel, peneliti akan berhenti dalam pengambilan sampel ketika peneliti menemukan data yang relatif sama antara satu responden dengan responden lain atau sudah jenuh.

#### **D. Sumber Data**

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli.<sup>98</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan, Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain : Kepala KPP Pratama Langsa. Informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan

---

<sup>93</sup> Nova Oktovia, *Sistematika penulisan karya ilmiah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 46.

<sup>94</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, h. 95.

<sup>95</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), h. 118.

<sup>96</sup> Nina Nurdiani, "Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan", dalam *Comtech*, vol. 5 no. 2, Desember 2014, h. 1113.

<sup>97</sup> Moeleong, *Metodologi Penelitian*. h. 223-224.

<sup>98</sup> Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

data atau bisa disebut yang memegang kunci sumber data penelitian ini karena informan benar-benar tahu dan terlibat dalam kegiatan yang ada di KPP Pratama Langsa. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.

## **2. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini, sumber utama yaitu literatur yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan memahami, menjabarkan, dan mengutip teori atau konsep dari literatur-literatur baik didasari dari buku referensi, buku penunjang, jurnal, surat kabar, media elektronik, kitab-kitab serta sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan/ triangulasi.<sup>99</sup> dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

### **1. Telaah literatur (*library research*)**

Teknik ini dilakukan untuk mendapat data dari sumber yang relevan dalam bahasa Indonesia, Arab maupun Inggris jika dibutuhkan. Dalam mengkaji kerangka teoritis ditelaah langsung dari literatur asli yang diakui.

Alquran dan hadis yang peneliti jadikan dalil, telah ditelusuri tafsirnya dan sanadnya dari kitab tafsir terkemuka dan kitab hadis yang diakui. Dan berbagai referensi lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, media elektronik, media masa, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang peneliti teliti yaitu mengenai kebijakan *Tax Amnesty* yang dilihat dari perspektif ekonom Islam.

---

<sup>99</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: 2009), h. 225

**Tabel. 6**  
**Daftar Literatur Yang Digunakan Dalam Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Pengarang</b>	<b>Judul Buku</b>	<b>Tahun</b>
<b>1</b>	Abdul Qadim Zallum	<i>Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah, Dar al-Ilmi Lilmalayin</i>	1408 H/ 1988 M
<b>2</b>	Wahbah Az-Zuhaili	<i>Fiqh Islam Wa Adillatuhu</i>	1428 H/ 2007 M
<b>3</b>	M. Umer Chapra	<i>Islam and The Economic Challenge</i>	1416 H/ 1995M
<b>4</b>	Abdurrahman Al-Maliki	<i>As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala</i>	1422 H/ 2001 M
<b>5</b>	Al-Mawardi	<i>Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah</i>	1978 M
<b>6</b>	Sabahuddin Azmi	<i>Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought</i>	2002 M
<b>7</b>	Yusuf Qardhawi	<i>Fiquz Zakah</i>	1973 M

Selain literatur yang telah disebutkan diatas, peneliti juga tidak membatasi untuk menggunakan referensi-referensi primer lainnya.

## **2. Wawancara (Interview)**

Wawancara disini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala atau yang mewakilinya di kantor KPP Pratama Langsa.

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks actual saat wawancara berlangsung. Diantara pedoman wawancara yang digunakan adalah alat perekam, catatan, serta alat tulis yang dibutuhkan saat wawancara berlangsung.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi berupa laporan atau data yang disimpan dan bisa dikaji ulang bila mana perlu. Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti keakuratan data. Sehingga peneliti melihat sangat perlu untuk dilakukan. Dokumentasi bisa berupa laporan, arsip, foto dan sebagainya.

### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pembahasan yaitu tentang kebijakan *Tax Amnesty*. Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu dampak kebijakan *Tax Amnesty* bagi perekonomian Indonesia dengan memperolehnya dari studi dokumen, observasi (pengamatan), dan wawancara langsung yang peneliti lakukan dilapangan. Studi Dokumen yang dimaksud disini yaitu laporan data dalam angka tentang perkembangan penerimaan negara dari sebelumnya implementasi kebijakan *Tax Amnesty* hingga setelah implementasi kebijakan *Tax Amnesty*, informasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak dan lain sebagainya. dan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga yaitu mengenai kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam serta faktor-faktor yang mempegaruhi kebijakan *Tax Amnesty*, disini peneliti menggunakan beberapa literatur kepustakaan yang berasal dari

berbagai sumber yang berhubungan dengan pembahasan yang ingin diteliti dalam penelitian ini seperti buku-buku, kitab-kitab, jurnal ilmiah, media elektronik, media masa yang ter-up date.

- b. Auditing Data. Peneliti menyempurnakan informasi dengan memeriksa data yang telah diperoleh. Peneliti menelaah data yang telah dikumpulkan kemudian mengkajinya, sehingga data yang dipakai sebagai sumber haruslah data yang valid dan memiliki keterkaitan. Maka dalam penelitian ini peneliti mencatat semua data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembahasan, lalu peneliti memilih data-data yang berhubungan dengan pembahasan dan memilih yang mana yang benar-benar perlu untuk dimasukkan dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh valid, kemudian peneliti menginterpretasikan dalam penelitian.
- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi diolah dalam bentuk lainnya oleh peneliti sehingga bisa dipahami. Peneliti juga melakukan telaah terhadap data dengan teori hingga dihasilkan pemikiran sebagai hasil.
- d. Penarikan kesimpulan. Tahapan terakhir dimana dalam penelitian ini setelah adanya interpretasi terhadap data dan data telah sah sesuai dengan fakta yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penelitian. Ini merupakan interpretasi peneliti atas temuan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan selama penelitian berlangsung.

Inilah beberapa langkah dan rangkaian yang peneliti tempuh dalam pengolahan dan analisis data.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Didalam penelitian kualitatif diperlukan pengujian keabsahan hasil penelitian, dikarenakan banyak hasil dari penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa sebab yaitu :

1. Subjektivitas penelitian merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif.
2. Alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara. Mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa.



3. Sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil yang akurat dalam penelitian.

Didalam penelitian kualitatif uji validitas dan uji reabilitas dapat dilakukan terhadap alat penelitian untuk menghindari ketidakvalidan dan ketidaksesuaian instrumen penelitian sehingga data yang diperoleh dari penyebaran instrumen penelitian itu dianggap sudah valid dan sesuai dengan data yang diinginkan.<sup>100</sup>

Lexy J. Maleong berpendapat bahwa “ dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.”<sup>101</sup> Disini peneliti hanya melakukan beberapa teknik sebagai berikut :

1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Disini peneliti hanya menggunakan triangulasi sumber yaitu Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:
  - a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
  - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
  - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
  - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, h. 253-254.

<sup>101</sup> Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 172.

- e. hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran. Yang penting disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadi perbedaan-perbedaan tersebut.<sup>102</sup>
2. Kecukupan referensial<sup>103</sup>. Dalam penelitian ini dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, baik referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian seperti gambar video lapangan, rekaman wawancara, maupun catatan-catatan harian lapangan.
  3. Uraian rinci adalah suatu upaya untuk memberi penjelasan kepada pembaca dengan hasil penelitian dengan penjelasan serinci-rincinya. Suatu temuan yang baik akan dapat diterima orang apabila dijelaskan dengan penjelasan yang terperinci, logis dan rasional.
  4. Auditing adalah konsep manajerial yang dilakukan secara ketat dan dimanfaatkan untuk memeriksa ketergantungan dan kepastian data. Hal itu dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil.<sup>104</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>102</sup> *Ibid.*, h. 173.

<sup>103</sup> Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, h. 259

<sup>104</sup> *Ibid*

## **A. Gambaran Umum KPP Pratama Langsa**

### **1. Visi dan Misi KPP Pratama Langsa**

#### **a. Visi KPP Pratama Langsa**

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara

#### **b. Misi KPP Pratama Langsa**

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.<sup>105</sup>

### **2. Struktur Organisasi KPP Pratama Langsa**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian yang bekerja sama dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan

---

<sup>105</sup> Erwan Iswanto, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 di KPP Pratama Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 01 Maret 2017.

dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal. Setiap instansi atau perusahaan menggunakan struktur organisasi dalam fungsi dan tugas masing-masing. Sedangkan definisi struktur organisasi itu sendiri adalah kerangka yang menyeluruh menghubungkan suatu organisasi dan menerapkan hubungan yang ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipimpin oleh seseorang Kepala. Adapun organisasi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama antara lain:

**Tabel. 7**

**Daftar Struktur Organisasi KPP Pratama**


<b>No</b>	<b>Bagian</b>
1	Sub Bagian Tata Usaha (TU)
2	Seksi Tata Usaha dan Perpajakan (TUP)
3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
4	Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
5	Seksi Pajak Penghasilan Badan
6	Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
7	Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak tidak Langsung lainnya
8	Seksi Penagihan
9	Seksi Penerimaan dan Keberatan
10	Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan


Namun setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 sampai dengan 2008 Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama terbagi menjadi beberapa seksi yaitu :

1. Kepala
2. Sub. Bagian Umum
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Penagihan
6. Seksi Pemeriksaan
7. Seksi Ektensifikasi Perpajakan
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 1)
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 2)
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 3)
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon 4)
12. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar. 1**

**HIRARKI KPP PRATAMA LANGSA**





### 3. Gambaran Data Pegawai di KPP Pratama Langsa

Jumlah Pegawai KPP Pratama Langsa sampai dengan maret 2017 sebanyak dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel. 8**  
**Jumlah Pegawai KPP Pratama Langsa**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	5
3	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	5
4	Seksi Penagihan	4
5	Seksi Pemeriksaan	2
6	Seksi Ektensifikasi	8
7	Seksi Pelayanan	8
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	3
9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	9

10	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	8
11	Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	8
12	Kepala KP2KP Karang Baru	3
13	Kepala KP2KP Blangkerejen	3

**Sumber : KPP Pratama Langsa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Struktur Kantor Pelayanan Pajak Pratama meliputi:

1. Sub.bagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian. dan pengolahan data. pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan. pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing. pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan surat lainnya, dan pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak. penagihan

aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.
6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak. pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, dan penyuluhan perpajakan.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak. analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.<sup>106</sup>

## **B. Manajemen Pelaksanaan Pelayanan *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Langsa Dan Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Langsa**

---

<sup>106</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.



## **1. Manajemen Pelaksanaan Pelayanan *Tax Amnesty* Di KPP Pratama Langsa**

Dalam Wawancara dan pengamatan yang dilakukan dikantor KPP Pratama Langsa, dikemukakan prosedur dalam melakukan pelayanan *Tax Amnesty* yaitu:

- a. Persyaratan pertama untuk ikut *Tax Amnesty* adalah mereka sebagai wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana dia terdaftar (sesuai NPWP). Apabila belum memiliki NPWP bisa langsung datang ke KPP sesuai alamat tinggal dan langsung jadi. Setelah memiliki NPWP, wajib pajak bisa langsung datang ke *helpdesk* di KPP sesuai alamat terdaftar untuk mendapatkan informasi terkait *Tax Amnesty*. Di sini para wajib pajak bisa menanyakan hal detail mengenai prosedur hingga tarif tebusan untuk ikut pengampunan pajak.
- b. Setelah mendapatkan informasi mengenai *Tax Amnesty* dan cara menghitung harta kekayaan dari *helpdesk* di KPP terdekat, wajib pajak kemudian menghitung seluruh hartanya sendiri atau *self assesment* dan membayar tarif tebusan dengan cara mengalikan tarif sebesar 2% deklarasi dalam negeri dan repatriasi luar negeri pada periode I (Juli- 30 September 2016), 3% pada periode ke II (1 Oktober-31 Desember 2016), dan 5% periode ke III (1 Januari- 31 Maret 2017) dengan total harta bersih.
- c. Harta bersih merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang yang belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir. Tarif 2% tersebut untuk pengungkapan harta yang ada di Indonesia namun belum dilaporkan, sedangkan untuk harta yang ada di luar negeri dikenakan tarif sebesar 4% pada periode yang sama.
- d. Setelah mendapatkan besaran tarif tebusan dari total harta maka wajib pajak bisa langsung membayar tebusan ke bank yang telah ditunjuk

pemerintah atau bank persepsi. Di setiap bank persepsi sudah terdapat counter khusus untuk para peserta *Tax Amnesty* membayar tebusan.

- e. Wajib Pajak menghitung sendiri dan membayar tebusan bank persepsi.
- f. Kemudian pada langkah ketiga, wajib pajak kembali ke KPP sesuai alamat terdaftar untuk menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya yang diisi sendiri atau tempat tertentu yang telah ditentukan oleh DJP. Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan kembali oleh tim peneliti di KPP untuk memastikan jumlah pembayaran tebusan sudah sesuai dengan total harta yang dilaporkan.
- g. Setelah dipastikan cocok atau sesuai oleh tim peneliti, maka wajib pajak akan mendapatkan tanda terima dari KPP bahwa sudah membayar uang tebusan dan sudah sesuai.
- h. Menghadap ke peneliti mencocokkan data mengenai tarif sudah benar dan lengkap. Setelah diterima kemudian dibuatkan tanda terima.
- i. Prosedur *Tax Amnesty* sudah hampir selesai. Setelah mendapatkan tanda terima dari KPP, wajib pajak perlu menunggu paling lama 10 hari kerja untuk mendapatkan Surat Keterangan Amnesti Pajak dari KPP. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri akan menerbitkan surat keterangan pengampunan pajak. Jika dalam 10 hari kerja belum diberikan surat keterangan, maka surat pernyataan harta dianggap diterima. Wajib pajak diberikan kesempatan . untuk dapat menyampaikan surat pernyataan harta sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan harta sebelumnya dikeluarkan.<sup>107</sup> Dengan mendapatkan surat tersebut, seorang wajib pajak telah resmi ikut pengampunan pajak.

---

<sup>107</sup> Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu mudah*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2016), h. 18

## 2. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan *Tax Amnesty* di Indonesia

Menurut Bapak Erwan Iswanto<sup>108</sup> bahwa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty* ini tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan *Tax Amnesty* ini yaitu dari Wajib Pajak ingin agar waktu kebijakan *Tax Amnesty* ini diperlama dan masih kurangnya kesadaran maupun kemauan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya ke KPP Pratama Langsa.

Dalam pelaksanaan pengampunan pajak, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelumnya, yaitu: adanya jaminan kerahasiaan data yang terungkap, kampanye untuk menyebarkan berita tentang pelaksanaan pengampunan 11 pajak, perangkat hukum terkait dengan pengampunan pajak, dan perbaikan struktur perpajakan untuk menghadapi pelaksanaan pengampunan pajak.

Jika pengampunan pajak tahun 1964 dan tahun 1984 dijabarkan menurut syarat pelaksanaan pengampunan pajak, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut:<sup>109</sup>

**Tabel. 9**  
**Syarat Pelaksanaan Pengampunan Pajak**

Syarat	Pengampunan Pajak 1964	Pengampunan Pajak 1984

---

<sup>108</sup>Erwan Iswanto, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 di KPP Pratama Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 01 Maret 2017.

<sup>109</sup>Tio Fanny Aritonang, "Review Implementasi *Tax Amnesty* (studi literatur implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia dan di beberapa negara lainnya)". Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.2, 2015/2016, h. 11.

<b>Jaminan kerahasiaan data</b>	Adanya jaminan kerahasiaan data, dibuktikan dengan pengampunan pajak tahun 1964 yang tidak akan mengajukan pertanyaan, penyelidikan mengenai asal-usul kekayaan yang diungkapkan yang ingin dilakukan pengampunan terhadapnya.	Adanya jaminan kerahasiaan data, dibuktikan dengan Pasal 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. WP yang melaporkan kekayaan untuk diampuni tidak akan dilakukan penyusutan fiskal terhadapnya dan laporan tentang kekayaan yang diampuni pajaknya tidak dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun.
<b>Kampanye pelaksanaan pengampunan pajak</b>	(tidak didapatkan informasi yang terkait)	Ketidaksiapan pemerintah mengakibatkan sosialisasi yang kurang.
<b>Perangkat hukum</b>	Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1964 Peraturan Pengampunan Pajak.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak
<b>Perbaikan struktur perpajakan</b>	Perbaikan struktur tidak berhasil, dibuktikan dengan tidak adanya upaya penegakan hukum dengan kondisi administrasi perpajakan yang masih belum direformasi.	Perbaikan struktur tidak berhasil, dengan tidak adanya persiapan dari pemerintah kebijakan lanjutan dalam menindak WP tidak jujur.

Sumber : Tio Fanny Aritonang, "Review Implementasi *Tax Amnesty*"

Pengampunan pajak tahun 1964 dan tahun 1984 jika dijabarkan apakah memiliki aspek yang harus diperhatikan dalam penetapan kebijakan *tax amnesty*, berikut datanya:

**Tabel. 10**  
**Aspek Kebijakan *Tax Amnesty***

Syarat	Pengampunan Pajak 1964	Pengampunan Pajak 1984
<i>Egibility</i>	Dapat dilakukan oleh semua pihak baik WP Orang Pribadi (WPOP) maupun WP Badan.	Dapat dilakukan oleh semua pihak baik WP Orang Pribadi (WPOP) maupun WP Badan
<i>Coverage</i>	Pajak yang diampunkan meliputi segala aspek perpajakan walaupun ada batasan jenis pajak yang bisa diampunkan.	Pengampunan pajak yang diberikan meliputi segala aspek perpajakannya dan juga bisa diterapkan di semua jenis pajak (kecuali yang telah melanggar hukum).
<i>Incentives</i>	Modal yang disalurkan untuk usaha produktif bebas dari tuntutan pajak dan tidak dipersoalkan tentang asal-usul sumber penghasilan untuk modal tersebut.	WP yang melapor untuk mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari segala penyidikan dan pemeriksaan tentang sumber harta atau penghasilan yang dilaporkan dan tidak akan dituntut pidana.
<i>Duration</i>	Satu tahun hingga 17 Agustus 1965.	18 April 1984 – 30 Juni 1985 diperpanjang hingga 31 Desember 1984.

Sumber: Tio Fanny Aritonang, "Review Implementasi *Tax Amnesty*"

Berdasarkan kedua penjelasan dari segi syarat pelaksanaan *tax amnesty* dan aspek kebijakan *tax amnesty*, maka dapat diartikan pada pengampunan pajak tahun 1964 kurang berhasil karena tidak sesuai dengan target pemerintah. Dapat dilihat dari tidak adanya upaya hukum selanjutnya pasca pelaksanaan *tax amnesty*, hal ini dapat diartikan masih kurangnya kesiapan pemerintah dalam melaksanakan *tax amnesty* tahun 1964. Walaupun dari segi subyek dan obyek pajak pada pengampunan kali ini melingkupi hampir semua aspek sehingga kemungkinan jika dilaksanakan dengan lebih baik maka akan mendapatkan penerimaan yang lebih.<sup>110</sup>

Lain halnya dengan *tax amnesty* pada tahun 1984, diawali dengan dasar yang baik yaitu reformasi perpajakan. Akan tetapi sosialisasi yang diberikan tentang sistem perpajakan yang baru masih kurang, ditambah lagi dengan adanya pelaksanaan *tax amnesty* yang masih tergolong baru di masyarakat Indonesia,

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 12-13

sehingga jika tidak didasari dengan sosialisasi yang baik, maka tidak akan memberi manfaat yang maksimal karena masyarakat yang menjadi WP masih tergolong “buta” dalam pelaksanaan *tax amnesty*. Namun walaupun dalam *tax amnesty* sebelumnya ada kegagalan disertai dengan tidak adanya pengaturan hukum pasca pelaksanaan *tax amnesty*, namun sepertinya menurut peneliti, pemerintah masih kurang menyadarinya. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya usaha pemerintah dalam mendorong masyarakat sebagai WP untuk memiliki kesadaran perpajakan sendiri.

Maka dari hal-hal diatas dapat di tarik kesimpulan, bahwa dalam pelaksanaan pengampunan pajak pada tahun 1964 dan tahun 1984 ada terdapat beberapa kendala, diantaranya:

1. Ketidaksiapan pemerintah dalam menjalankan pengampunan pajak.

Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi yang diberikan dan tidak adanya pemaksaan dari pemerintah untuk WP yang seharusnya dapat mengikuti pengampunan pajak, sehingga WP yang seharusnya mengikuti pengampunan pajak, malah tidak mengikutinya, hingga hasil yang didapatkan tidak maksimal. Ketidaksiapan pemerintah juga dilihat pasca pelaksanaan *tax amnesty* yang tidak diawasi, padahal menurut Hutagaol salah satu tujuan *tax amnesty* adalah untuk menarik WP sehingga di kemudian hari WP dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela.

2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam sistem administrasi perpajakan.

Dalam pelaksanaan *tax amnesty* tahun 1964 dan tahun 1984, pemerintah tidak didukung dengan sistem informasi digital seperti sekarang ini yang memudahkan untuk mengakses data antar wilayah. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan *tax amnesty*, karena kurangnya informasi pemerintah akan aset dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh WP, sehingga sulit untuk memperkirakan dan mendeteksi WP yang seharusnya mengikuti pengampunan pajak, maupun jumlah harta kekayaan sebenarnya WP tersebut baik yang mengikuti maupun tidak mengikuti *tax amnesty*.

3. Kurangnya minat dari WP mengenai kebijakan perpajakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan *tax amnesty*, banyak WP yang kurang berminat dalam melaksanakan *tax amnesty*, didukung dengan kurangnya pengetahuan WP atas kebijakan perpajakan karena sosialisasi yang kurang. Menurut peneliti, kurangnya minat juga didukung dengan rasa ketidakadilan yang dirasakan WP dalam pengampunan pajak.<sup>111</sup>

### **C. Dampak Implementasi Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Dan Relevansinya Terhadap Perekonomian Indonesia**

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Nawa Cita-nya begitu mengedepankan pembangunan, khususnya infrastruktur dengan pertimbangan, pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan *multiplier effect* yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi pemicu percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kesungguhan pemerintah yang aktif menggalakkan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, baik infrastruktur darat, laut maupun udara seperti pelabuhan, bandar udara, jalan tol, jalan trans, jembatan, dan lain-lain.<sup>112</sup>


Gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak pernah tercapai, kecuali tahun 2011, bahkan kecenderungannya mengalami penurunan (lihat Grafik berikutini).

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>112</sup> Rasbin, *Tax Amnesty*, "Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia", diterbitkan pada *Majalah Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016, h. 13

**Gambar. 2**  
**Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Tahun 2009 - 2016**



Sumber: APBN dan LKPP 2009 – 2016

Tren penurunan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak lepas dari akibat kondisi perpajakan Indonesia yang mengalami banyak persoalan. Salah satunya adalah sulitnya otoritas pajak mengakses data dan informasi ke sektor perbankan dan sektor keuangan akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Kerahasiaan Bank. Padahal, otoritas pajak dengan data dan informasi yang lengkap dan akurat dapat mengetahui potensi perpajakan di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Permasalahan perpajakan juga menyebabkan banyak aset-aset orang Indonesia (pengusaha dan pejabat) yang dilarikan ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bebas pajak (*tax haven country*). *Tax haven country* yang menjadi favorit pelarian aset-aset orang Indonesia adalah Kepulauan Virgin Britania Raya, Cook Island, Delaware (Texas), dan Singapura, seperti yang dilaporkan dalam *Panama Papers*. Aset-aset tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT).

Pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak, perlu menyikapi hal tersebut dengan membuat terobosan baru. Hal ini dimaksudkan agar aset-aset



yang dilaporkan dalam *Panama Papers* dapat kembali ke tanah air (dana repatriasi) dan menjadi modal untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Selain untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, *Tax Amnesty* juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah<sup>113</sup>

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016, Tahun ini diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini Pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan.

*Tax Amnesty* harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal, apalagi khusus pajak. Kebijakan ini mempunyai dimensi lebih luas. Dari sisi pajak, ada potensi penerimaan yang akan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik saat ini maupun tahun-tahun mendatang sehingga membuat APBN lebih berkelanjutan.

Dari sisi moneter, *Tax Amnesty* dapat menyediakan tambahan likuiditas bagi sistem keuangan dalam negeri, menambah cadangan devisa dan membantu memperkuat nilai tukar rupiah. Tidak kalah penting adalah peranan amnesti pajak sebagai instrumen untuk meningkatkan investasi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya yang makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu

---

<sup>113</sup> Zainal Muttaqin. *Tax Amnesty di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 31

diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan guna mendorong pengalihan harta (repatriasi) ke dalam wilayah Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk amnesti pajak.<sup>114</sup>

Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* yang diikuti oleh repatriasi modal, akan berdampak terhadap pembangunan di Indonesia melalui tiga jalur. *Pertama*, dana yang masuk ke Indonesia tersebut dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian di tanah air. *Kedua*, dana tebusan yang dihasilkan oleh *Tax Amnesty* bisa digunakan secara langsung bagi pembangunan yang pro-rakyat seperti di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penciptaan lapangan kerja bagi kalangan buruh. *Ketiga*, dalam jangka panjang akan menjamin penerimaan secara berkelanjutan.

Menurut Maruarar Sirait Anggota Komisi XI DPR, dan Ken Dwijugasteadi, repatriasi modal akibat kebijakan *Tax Amnesty* akan menambah likuiditas di pasar keuangan dan perbankan dalam negeri. Meningkatnya likuiditas akan mendorong naiknya dana di pasar dana pinjaman yang berakibat menurunnya tingkat suku bunga pinjaman. Kondisi ini akhirnya mendorong Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan BI *rate*. Turunnya suku bunga merupakan sinyal bagus untuk investasi karena mendorong para investor untuk melakukan investasi.

Selain itu, repatriasi modal juga (dalam bentuk valuta asing) akan mendorong penguatan terhadap nilai rupiah atau apresiasi. Penguatan nilai

---

<sup>114</sup><http://www.pajak.go.id/content/article/amnesti-pajak-momentum-perbaikan-ekonomi-nasional> diakses pada tanggal 4 Maret 2017, PKI 16.06 WIB

rupiah akan mendorong harga-harga makanan pokok di dalam negeri turun sehingga akhirnya daya beli masyarakat baik masyarakat miskin maupun non- miskin dapat ditingkatkan. Peningkatan daya beli masyarakat juga dapat disebabkan oleh meningkatnya penciptaan lapangan kerja oleh investasi-investasi baru akibat dana repatriasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), adanya repatriasi modal mungkin akan menyerap tenaga kerja sebesar 2 – 2,5 juta orang. Angka ini lebih besar dibandingkan *value added* dari realisasi investasi baik dalam negeri maupun luar negeri tahun 2015 yang hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,4 juta orang.<sup>115</sup>

Kebijakan tax akan mendorong laju investasi. *Tax Amnesty* bakal menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Uang itu jelas tidak akan dibiarkan mengendap begitu saja. Pemerintah berupaya mendorong agar digunakan ke sektor produktif. Salah satunya dengan investasi. Otomatis, dengan penambahan dana yang ada, tingkat investasi bakal naik. Hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Selain itu, dana repatriasi yang hadir berkat pengampunan pajak akan menjaga stabilitas nilai Rupiah dibanding mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat (AS). Biasanya, dana yang masuk dari luar negeri masih dalam mata uang asing. Hal itu membuat jumlah mata uang asing yang ada di Indonesia kian bertambah. Akibatnya gejolak Rupiah bisa dikurangi karena jumlah mata uang asing di dalam negeri mencukupi. Situasi itu mulai terjadi dengan tren kenaikan nilai Rupiah terhadap dolar AS akhir-akhir ini. Tentu saja kondisi tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bukan hanya rupiah yang terpengaruh, likuiditas dana di dalam negeri juga ikut terjaga berkat *Tax Amnesty*. Selama ini, likuiditas dana di Indonesia terbilang kecil. Dana repatriasi bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang sedikit terhambat karena likuiditas yang mepet.

---

<sup>115</sup> Rasbin, “*Tax Amnesty*, Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia”, dalam *Majalah Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016.

Dengan pertambahan kredit, maka diharapkan perekonomian Indonesia juga akan bertumbuh.

Selain itu, cadangan devisa negara juga bisa akan bertambah. Cadangan devisa yang kuat bakal berujung kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia akan meningkat karena ada keamanan dari dana cadangan devisa yang besar. Selain itu, Pemerintah juga leluasa untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif untuk mendorong laju perekonomian.

**Tabel. 11**  
**Penerimaan Pajak KPP Pratama Langsa Periode 2013-2016**

**Sumber : KPP Pratama Langsa**

Berdasarkan pada Tabel. 9 diatas bisa kita lihat bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Langsa dari periode tahun 2013 hingga 2016 ada terjadinya peningkatan yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak dimulai dari tahun 2013 yang realisasi penerimaannya Rp. 403.914.996.245 di tahun 2014 meningkat menjadi Rp.

URAIAN	2013	2014	2015	2016	TOTAL
Rencana penerimaan	Rp. 434.213.899.057	Rp. 474.569.935.807	Rp 791.265.133.27 5	Rp 845.671.730.999	Rp 2.545.720.699.139
Realisasi	Rp. 403.914.996.245	Rp. 493.668.655.723	Rp 612.201.795.39 5	Rp 694.752.714.660	Rp 2.204.538.162.023
Penerimaan Rutin	Rp. 338.676.819.541	Rp. 376.958.075.427	Rp 473.104.686.95 4	Rp 462.529.960.169	Rp 1.651.269.542.091
Penerimaan Ekstra Effort	Rp. 65.238.176.704	Rp. 116.710.580.296	Rp 139.097.108.44 1	Rp 232.222.754.491	Rp 553.268.619.932
Pencapaian	93,02%	104,02%	77,37%	82,15%	

493.668.655.723 dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi Rp 612.201.795.395 dan di tahun 2016 naik lagi menjadi Rp 694.752.714.660, sehingga dapat kita lihat bahwa dengan dimulainya program kebijakan *Tax Amnesty* adanya peningkatan penerimaan

pajak yang begitu signifikan, bisa dilihat dari tahun 2015 sebelum *tax amnesty* yaitu sebesar Rp 612.201.795.395 dibandingkan pada tahun 2016 sesudah *tax amnesty* dengan penerimaan pajak sebesar Rp 694.752.714.660 sehingga ada peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp. 82.550.919.265.


**Tabel. 12**

<b>Realisasi Penerimaan Program <i>Tax Amnesty</i></b>	
PERIODE 1 ( Juli - 30 September 2016)	Rp 6.249.638.868
PERIODE 2 (1 Oktober - 31 Desember 2016)	Rp 7.107.024.156
PERIODE 3 (Update 06-3-2017)	Rp 411.420.974
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 13.768.083.998</b>

**Sumber : KPP Pratama Langsa**

Tabel.10 diatas merupakan realisasi penerimaan dana *Tax Amnesty* di KPP Pratama Langsa mulai dari periode 1 yang dimulai pada tanggal 1 juli hingga 30 september 2016 yang mana awal diberlakukannya program kebijakan *Tax Amnesty* tersebut sebesar Rp. 6.249.638.868 Milyar, pada periode ke 2 dimulai pada tanggal 1 Oktober hingga 30 Desember 2016 dengan penerimaan dana *Tax Amnesty* sebesar Rp. 7.107.024.156 Milyar, dan pada periode ke 3 dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 hingga berakhirnya kebijakan *Tax Amnesty* ini yaitu 31 Maret 2017, dengan penerimaannya Update terakhir di KPP Pratama Langsa pada tanggal 6 Maret 2017 yaitu sebesar Rp. 411.420.974 sehingga total penerimaan dana *Tax Amnesty* di KPP Pratama Langsa hingga tanggal 6 Maret 2017 yaitu sebesar Rp. 13.768.083.998 Milyar. Bisa di lihat diagram pada gambar.4 dibawah ini :

**Gambar. 3**



Sumber : KPP Pratama Langsa

Jumlah Pendapatan Negara APBN 2017 adalah 1.750,3 Triliun. 85,6 % bersumber dari penerimaan perpajakan. Tiap 1 Juta Uang Pajak, maka inilah daftar penyaluran dana pajak di Indonesia sebagai berikut :

Tabel. 13

**Penyaluran Dana Pajak Per 1 Juta**

No	Penyaluran Dana Pajak	Jumlah dana yg dikeluarkan per 1 juta
1	Transfer ke daerah	Rp. 339.928
2	Pelayanan Publik	Rp. 170.640
3	Ekonomi	Rp. 149.152
4	Perlindungan Sosial	Rp. 75.840
5	Pendidikan	Rp. 68.888
6	Ketertiban dan Keamanan	Rp. 58.144
7	Pertahanan	Rp. 51.824
8	Kesehatan	Rp. 29.704
9	Dana Desa	Rp. 28.704
10	Perumahan dan Fasilitas Umum	Rp. 14.536
11	Pariwisata dan Lingkungan Hidup	Rp. 8.216

12	Keagamaan	Rp. 4.424
----	-----------	-----------

**Sumber : Direktorat Jenderal Pajak**

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat penerimaan uang tebusan program pengampunan pajak atau tax amnesty hingga 29 Maret 2017 mencapai Rp 110,01 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, jumlah penerimaan dari program pengampunan pajak sebesar Rp 123,64 triliun dari uang tebusan Rp 110,01 triliun, pembayaran tunggakan Rp 12,56 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp 1,08 triliun. Beliau mengimbau wajib pajak untuk mengikuti amnesti pajak, karena kalau ditemukan ada harta yang belum dilaporkan akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang. Sedangkan untuk harta yang telah diungkapkan wajib pajak, kata Hestu, terdiri dari deklarasi dalam negeri mencapai Rp 3.495 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.028 triliun, dan repatriasi senilai Rp 146 triliun. Sehingga total keseluruhan harta berdasarkan surat pernyataan harta mencapai Rp 4.669 triliun. Lebih lanjut beliau mengatakan, uang tebusan dari orang pribadi sebanyak 640.488 peserta dengan nilai Rp 95,11 triliun, dan wajib pajak badan sebanyak 192.143 peserta mencapai Rp 13,79 triliun.<sup>116</sup>

Menurut Bapak Erwan Iswanto<sup>117</sup> dampak dari implementasi kebijakan *Tax Amnesty* itu sendiri adalah:

1. Memperbaiki nilai aset yang dimiliki wajib pajak

Salah Satu yang menjadi target kebijakan *tax amnesty* adalah data yang selama ini akan di tinjau dan di perbaiki kembali (revisi kembali) karena banyak sekali data wajib pajak yang belum valid (teruji kebenarannya), hal ini bukan dikarenakan kelalaian dari pihak pemungut dan petugas pajak, namun karena banyak sekali wajib pajak yang tidak memberikan data aset harta kekayaan yang benar. Hal ini dapat dimaklumi karena sanksi pidana dan administrasi

<sup>116</sup>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/29/sri-mulyani-yang-diperpanjang-laporan-spt-bukan-tax-amnesty>, diakses pada tanggal 6 April 2017

<sup>117</sup>Erwan Iswanto, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 di KPP Pratama Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 01 Maret 2017.

dalam bidang perpajakan yang begitu tegas untuk menindak para pelanggar pajak termasuk mereka yang tidak melaporkan aset harta kekayaan. Aset harta kekayaan yang belum dilaporkan dan yang berada di dalam negeri bahkan ada juga yang berada diluar negeri. Dengan kebijakan tax amnesty maka akan membuat rasa nyaman bagi wajib pajak yang akan secara jujur memberikan aset harta kekayaan yang selama ini mungkin dirahasiakan. Dengan begitu, maka aset harta tersebut akan dapat di jangkau datanya oleh petugas perpajakan yang berwenang. Sehingga akan memberikan dampak positif bagi kepentingan urusan perpajakan di Indonesia di masa yang akan mendatang.

2. Penerimaan negara meningkat melalui perluasan basis pajak.

Penerimaan pajak di Indonesia sebagian besar bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi tumpuan utama penerimaan pajak. Kebijakan Tax Amnesty menyebabkan banyak wajib pajak orang pribadi yang selama ini mungkin tidak pernah melapokan untuk membuat Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Wajib pajak baru tersebut yang mengikuti Tax Amnesty sehingga menambah basis pajak dari aspek wajib pajak orang pribadi. Wajib Pajak yang baru mengikuti kebijakan tax amnesty tersebut selanjutnya akan melaporkan harta kekayaan yang selama ini belum tersentuh pajak. Sehingga dapat dijelaskan, dengan meningkatnya basis pajak tersebut maka secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak penerimaan negara dari sektor pajak yang meningkat dimasa-masa sekarang apalagi dimasa yang akan datang.

3. Memacu pertumbuhan ekonomi

Kebijakan tax akan mendorong laju investasi. *Tax Amnesty* bakal menarik dana masuk dari luar negeri ke dalam negeri. Uang itu jelas tidak akan dibiarkan mengendap begitu saja. Pemerintah berupaya mendorong agar digunakan ke sektor produktif. Salah satunya dengan investasi. Otomatis, dengan penambahan dana yang ada, tingkat investasi bakal naik. Hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

4. Meningkatnya modal dan likuiditas lembaga jasa keuangan.



Peningkatan modal dan likuiditas ini akan meningkatkan kapasitas industri jasa keuangan negara, baik perbankan, Industri Keuangan Non Bank maupun perusahaan efek dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

#### **D. Kebijakan *Tax Amnesty* Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam**

##### **1. Analisis Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Kebijakan *Tax Amnesty***

###### **a. Hukum Dasar Bermuamalah Adalah Mubah (Boleh)**

Hukum dasar muamalat termasuk dalam ekonomi Islam adalah Mubah (*al Ashl fi Al-mu'amalat al-Ibahah*), kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalalahnya (tepat gunanya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya.<sup>118</sup> Muamalat adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia disuatu tempat, haruslah mereka saling berjual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, utang-piutang baik konsisten maupun tidak, baik komitmen maupun tidak, baik secara sederhana maupun secara berlebihan. Disinilah sang pembuat syariat untuk memperbaiki, membina dan meluruskan. Menetapkan kaidah-kaidah, menerangkan maksud-maksud, menjelaskan syarat-syarat, menampakkan metode, melestarikan yang benar dan sesuai dengan maksud-maksudnya dan menghapuskan yang bertentangan dengannya. Sebagaimana kita lihat, ketika Islam datang kepada masyarakat Arab yang menjalani kehidupan jahiliyah, kala itu kehidupan tersebut mengandung beberapa macam muamalat, jual beli, pernikahan, akad, lantas Islam menghapuskan sebagian lainnya dan melestarikan sebagian yang lain sesuai dengan filsafat dan metodenya dalam mengelola kehidupan.

Islam mengharamkan riba serta segala hal yang mengandung kezhaliman dan penipuan. Islam pun mengharamkan kecurangan seraya menetapkan aturan muamalat yang terang dan mudah di pahami. Inilah perbedaan yang penting lagi mendasar antara ibadah dan muamalat. Dalil

---

<sup>118</sup> Yusuf Al-Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 10.

yang mengharamkan haruslah berupa nash Al-Qur'an atau sunah yang tidak mengandung kesamaran (syubhat). Dalam surah Yunus ayat 59 Allah berfirman sebagai berikut :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ  
إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya “Katakanlah: “terangkanlah kepada ku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah:” apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah?”(Q.S Yunus:59)<sup>119</sup>

Dan dalam Firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 116 yaitu :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya :” Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah secara dusta ”ini halal dan ini haram”, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah ia beruntung.” (Q.S An-Nahl: 116)<sup>120</sup>

Karena itulah, Allah mengecam kaum musyrikin yang membuat aturan dalam agama padahal tidak diizinkan Allah dan mengharamkan hal yang tidak Allah haramkan.

Dalam Shahih Muslim yang diriwayatkan dari Iyadh bin Himar r.a, dari Nabi S.a.w, beliau bersabda “Allah Swt berfirman ”Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif, lantas setan-setan

<sup>119</sup> Q.S Yunus:59

<sup>120</sup> Q.S An-Nahl: 116

*mengelilingi mereka dan mengharamkan kepada mereka hal yang ku halalkan serta menyuruh mereka mempersekutukan-Ku padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu”*.<sup>121</sup>

Dalam kaitannya dengan prinsip ekonomi “Hukum Dasar Bermuamalah (khususnya ekonomi Islam) adalah boleh, ini, kalau dikaji lebih mendalam bahwa Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) merupakan tidak ada nash yang shahih, tsabit dan tegas dalam melarang serta mengharamkannya. Kebijakan *Tax Amnesty* ini juga merupakan lahir dari kebijakan pajak yang diwajibkan oleh pemerintah (ulil amri) kepada rakyatnya baik dia agama islam maupun non muslim. Sehingga berpijak dari prinsip ekonomi pada dasarnya, Kebijakan ini di bolehkan dengan alasan tersebut

#### **b. Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberat dan Mempersulit**

Ini adalah kaidah yang agung lagi bermanfaat. Apabila demikian, maka biasa kita katakan bahwa ihwal jual beli, hibah, sewa menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan seperti makan, minum, dan berpakaian, syariat telah datang membawa etika-etika yang baik berkenaan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Syariatpun mengharamkan kebiasaan yang mengandung kerusakan, mewajibkan kebiasaan yang bersifat harus, memakruhkan kebiasaan yang tidak patut, dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung mashlahah nyata, baik dalam kualitasnya, kuantitasnya, maupun karakteristiknya. Meskipun demikian, ada diantara yang dianjurkan atau dimakruhkan. Selama syariat tidak tegas-tegas membatasi, semua kebiasaan tersebut tetap tanpa ketentuan (muthlaq), sesuai dengan aslinya.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup>HR. Muslim, Al-Jannah wa Shifatu Na'imih, 2865; Ahmad, Al-Musnad, 17484; An-Nasa'I, Fadha'il Al-Qur'an, h. 8016 .

<sup>122</sup> Yusuf Al-Qardhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat...*, h 17-18

Ini juga merupakan kaidah yang dipetik dari banyak nash alqur'an dan sunah Rasulullah Saw, baik yang berupa ucapan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Kaidah ini dipetik pula dari penelaahan terhadap berbagai hukum di banyak bidang fikih Islam. Didalam syariat memastikan agar para mukallaf (pemikul kewajiban agama) diperingan dan dipermudah. Maka, disyariatkanlah aneka dispensasi (Ar-Rukhshah) dan peringanan dalam banyak situasi dan kondisi misalnya sakit, perjalanan jauh, rasa takut hujan deras, kelemahan, kondisi dipaksa, kekeliruan, lupa dan sebagainya. Adapun nash-nash Al-Qur'an, cukuplah bagi kita firman Allah Swt setelah Allah memberikan pemaafan dalam qishash (hukum balas setimpal), dalam Surah Al-Baqarah: 178 yaitu : Artinya” yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.” (Al-Baqarah:178) dan dalam Surah Al-Hajj :78 yaitu: artinya “ Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (Al-Hajj:78)

Sementara sunnah yang berupa ucapan terdapat dalam banyak hadist, seperti sabda nabi Muhammad Saw yaitu “*Permudahlah dan jangan persulit, belilah kabar gembira dan jangan takut-takuti*”. Dan sabda Beliau kepada Abu Musa dan Mu'adz tatkala beliau mengutus mereka berdua ke negeri Yaman yaitu “ permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan jangan takut-takuti”. Selain itu, sabda beliau, “kalian hanya diutus untuk mempermudah dan tidak diutus untuk mempersulit.” Dan sabda beliau, “sesungguhnya Allah suka apabila segala rukhshah-Nya dikerjakan, sebagaimana Dia suka apabila segala perintahnya-Nya dikerjakan”. Beliau bersabda pula, ketika ditanya, “wahai Rasulullah, agama manakah yang paling disukai Allah?” beliau menjawab, “agama yang paling disukai Allah adalah yang lurus dan toleran (al-Hanfiyyah As-samlah)”.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> *Ibid*, h. 180-182

Dalam Kebijakan *Tax Amnesty* mengandung prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa: Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberat dan Mempersulit. Pada intinya kebijakan *Tax Amnesty* di tetapkan oleh pemerintah agar memperingan atau mempermudah wajib pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakan yang bermasalah agar terhindar dari sanksi. Karena pada dasarnya sanksi dalam perpajakan cenderung mempersulit dan memperberat wajib pajak untuk menyelesaikan permasalahan pajak yang dialami wajib pajak tersebut. Dengan mempermudah dan memperingan urusan pajak, maka wajib pajak akan mengikuti dengan sukarela ketetapan pemerintah dalam hal *Tax Amnesty*. Sehingga diharapkan kebijakan *Tax Amnesty* akan berhasil dan menjadi sumber pendapatan Negara, yang akan meningkatkan pembangunan.

**c. Prinsip Menggapai kemaslahatan (Mashlahah) dan menghindari kerusakan (Mafsadah)**

Pada saat ini pajak memang sudah merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fiqh mengatakan “*segala sesuatu yang tidak bias ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain haus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya*”. Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan kaena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberikan rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi dan sejenisnya.

Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di Baitul Mal ada harta ataupun tidak. Bahkan, jika dikhawatirkan timbul bahaya sejak menunggu diwajibkannya pajak sehingga diperbolehkan harta, maka Negara wajib mengambil utang untuk diinfaqkan kepada mereka yang dikhawatirkan tertimpa bahaya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, sebagaimana hadist Rasulullah Saw “ seorang imam (Khalifah) adalah pemelihara dan mengatur urusan (rakyat), dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap rakyatnya.” (HR. Muslim).

Di antara tanggung jawabnya adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan. Adapun yang termasuk dalam kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan adalah keamanan, pengobatan dan pendidikan sebagaimana hadist Rasulullah Saw “diriwayatkan dari Salamah Ibnu Abdullah bin Mahdhan Al-Khathami, dari ayahnya, bahwa ia mempunyai hubungan dekat, bahwa Rasulullah Saw bersabda “ barang siapa diantaramu yang bangun dipagi hari dalam kegembiraan, sehat badan, dan mempunyai bahan makanan pada hari itu, maka ia seolah-olah diberikan seluruh dunia ini”. (HR. Tirmidzi).

Oleh sebab itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah Negara Islam, tetapi negara berkewajiban pul untuk memenuhi dua kondisi (syarat) : Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisiensi untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak. Pemerintah harus mendistribusikan beba pajak secara merata diantara meeka yang wajib membayarnya.

Selama para pembayar pajak itu tidak memiliki jaminan bahwa dana yang mereka sediakan kepada pemerintah akan dipergunakan secara jujur dan efektif untuk mewujudkan maqashid syariah (tujuan syariah), mereka tidak akan bersedia sepenuhnya bekerja sama dengan

pemerintah dalam usaha pengumpulan pajak dengan mengabaikan berapapun kewajiban moral untuk membayar pajak.

Satu hal lain yang dikemukakan oleh Umer Chapra<sup>124</sup> Kenapa pajak dibolehkan adalah bahwa banyak Negara-negara muslim mengalami defisit anggaran. Anehnya, Negara-negara Muslim bukannya melakukan reformasi dalam system perpajakan dan program pengeluaran mereka, justru mereka mencari jalan pintas dengan mengandalkan dengan ekspansi moneter dan pinjaman. Cara ini mengakibatkan kelonggaran financial yang tidak dapat dikendalikan sehingga tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Akibatnya, inflasi relative tinggi sementara utang domestik dan luar negeri serta beban cicilan meningkat sangat cepat. Proses ini cenderung mengekalkan dirinya, sehingga menimbulkan tingkat inflasi lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, defisit neraca pembayaran yang tidak berkesinambungan dan bahkan beban cicilan utang yang lebih berat. Hal ini lebih jauh akan menekan sumber-sumber daya bagi pembangunan, memperlambat pertumbuhan, memperparah pengangguran dan ketegangan sosial.<sup>125</sup> Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan system perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam.

Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria.<sup>126</sup>

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqashid syariah.

---

<sup>124</sup> M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (USA: The Islamic Foundation and The International Institute Of Islamic Thought, 1416/1995M) , Ed. terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute 2000), Cet. 1, h. 299.

<sup>125</sup> *Ibid.*,

<sup>126</sup> *Ibid*, h. 295.

- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Dari berbagai pendapat diatas intinya para ulama dan ekonom Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu, misalnya harus adil merata tidak membebani rakyat dan lain-lain.

Jika melanggar ketiga hal diatas, maka pajak seharusnya dihapuskan dan pemerintah mencukupkan diri dengan sumber-sumber pendapatannya yang jelas ada nashnya serta kembali kepada system anggaran berimbang (*balance budget*).<sup>127</sup>

Pada dasarnya pembiayaan anggaran Negara adalah dari income kepemilikan umum dan income financial lain yang legal. Jika incme ini tidak mencukupi maka penguasa boleh memberdayakan pajak-pajak dengan bentuk yang adil sebagai imbalan biaya negara yang tidak boleh disalurkan dari zakat, atau untuk menutup defisit *income* zakat dari kebutuhan orang-orang yang berhak atas zakat. Karena dasar kebolehan memperdayakan pajak adalah kaidah kemashlahatan, maka harus memperhatikan mashlahah yang dianggap ketika menetapkan pajak, berdasarkan system keuangan Islam dan mengambil kaidah-kaidah syara' yang umum dan maqashid syariah.<sup>128</sup>

Demi memberdayakan pajak, disyaratkan hendaknya kebutuhan akan kewajiban pajak itu memang nyata. Harus menjaga keadilan dengan standar yang legal dalam pendistribusian beban-beban pajak dan penggunaan hasil-hasilnya. Dan hendaklah kewajiban pajak,

---

<sup>127</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, h 191

<sup>128</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk ( Depok : Gema Insani, 2011), h. 513.



penyalurannya tunduk pada pihak pemantauan yang tepercaya dan spesialis dalam hal itu.<sup>129</sup>

Kebijakan *Tax Amnesty* sebagai bagian dari perpajakan di Indonesia kalau di teliti lebih lanjut juga mengandung prinsip kemaslahatan umat, hal ini di karenakan umat islam sebagai bagian dari bangsa dan rakyat Indonesia yang secara langsung dan tidak langsung menerima manfaat dari perpajakan antara lain seperti pembangunan Jalan, jembatan, fasilitas publik dan sebagainya.

Jika maqashid al-Syari'ah menghendaki tercapainya suatu mashlahah, maka secara logis konsep ini juga concern menghindari pada apa yang sering kita sebut sebagai mafsadah (kerusakan). Mafsadah merupakan kebalikan dari mashlahah. Jika mashlahah ingin dicapai oleh maqashid al-syariah, maka mafsadah ingin dan harus dihindarinya.

Menurut Jalal Al-Din Abd al-Rahman, al-mashlahah secara etimologi adalah : segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia.<sup>130</sup> Da makna termenologinya adalah “Al-Maslahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia.”<sup>131</sup> Hakikat perintah dan larangan syara' pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah yang dikembalikan pada suatu kaidah yaitu “*Jalb al-Maslahih wa dar'u al-Mafasid*” (menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan).

Imam al-Ghazali dari mazhab Syafi'I berkata, bahwa para sahabat nabi adalah contoh bagi umat dalam pengambilan terhadap *qiyas*. Dan bisa dilihat dengan sejelas-jelasnya bahwa ketika mereka memutuskan

---

<sup>129</sup> *Ibid.*,

<sup>130</sup> Jalal Al-Din Abd Al-Rahman, *Al-Mashalih al-Mursalah*, (Mesir : Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), h. 12.

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 13

suatu hukum, mereka banyak bersandar kepada kemaslahatan (al-maslahih).

Salah seorang khalifah yang sangat terkenal telah mengadopsi al-maslahah ialah Umar bin Al-Khattab, yang juga salah seorang sahabat Nabi. Dan, yang terpenting adalah hubungan antara al-Maslahah dan Maqashid Al-Syari'ah. Disini digaris bawahi bahwa semua ijihad fikih haruslah melihat kepada konteks istilah (yang paling mendatangkan kemaslahatan). Dan seyogianya pemahaman terhadap teks dan pengambilan hukum berdasarkan atas kaidah "*jalb al-maslahih wa dar'u al-mafashid*", begitu juga dengan qiyas, haruslah menjaga kaidah diatas. Inilah arti mashlahah menurut mazhab maliki.<sup>132</sup>

Sebagai contoh, telah kita ketahui bahwa nabi memberikan beberapa persyaratan pada praktik jual beli sehingga jual beli tersebut jauh dari unsur *jahalah* (ketidak jelasan transaksi, kontrak, komoditas, harga dan lainnya), *gharar*, *ghaban*, *mukhatharah* ( yang membahayakan) dan yang lainnya. Larangan jual beli dengan beberapa unsure diatas sangat jelas sekali, dan semua larangan diatas ada sebabnya. Yaitu untuk menjauhi kerusakan dan bertujuan untuk kemaslahatan. Akan tetapi ada beberapa kasus jual beli yang menyusahkan pembeli dan penjual jika harus memenuhi syarat-syarat diatas. Jadi kemaslahatan pembeli dan penjual yaitu ketika hilangnya salah satu syarat diatas. Dan disini ada dua pilihan yaitu :

- 1) Menjaga semua syarat jual beli apa adanya, akan tetapi membawa kesusahan
- 2) Menjaga kemasahatan dengan mempermudah syarat-syarat jual beli yang ada.<sup>133</sup>

## 2. Pengelolaan Dana *Tax Amnesty* dalam Tinjauan Ekonomi Islam

---

<sup>132</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syaria'ah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 57-58.

<sup>133</sup> *Ibid.*,

Dana warga negara Indonesia (WNI) yang ditanamkan di *tax haven country* berdasarkan data dalam *Panama Papers* cukup besar. Menurut Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, ada sekitar 2.040 dari 2.580 WNI yang menyimpan dananya di *tax haven country*. Jika melihat data dalam *Panama Papers*, jumlah uang WNI di *tax haven country* mencapai Rp11.500 triliun. Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI, dan Sigit Pramono, Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas). Mereka menyebutkan bahwa potensi uang WNI di luar negeri paling sedikit Rp11.000 triliun atau lebih besar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2015 (Rp11.400 triliun).

Melihat besarnya potensi dana WNI di luar negeri, diharapkan kebijakan *Tax Amnesty* mampu menarik kembali dana tersebut ke tanah air. Melalui kebijakan ini, WNI yang memiliki dana-dana di luar negeri tidak perlu membayar denda pajak atas dananya tersebut. Namun demikian, kebijakan *Tax Amnesty* ini tidak mungkin dapat menarik seluruh dana tersebut kembali ke Indonesia. Hal ini karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor kemudahan bisnis, kepastian hukum, stabilitas politik, produktivitas tenaga kerja, dan kesiapan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, karena sebagian dari dana-dana WNI tersebut mungkin sudah digunakan untuk membeli aset-aset tidak bergerak di luar negeri seperti properti dan tanah. Menurut Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), dan Ken Dwijugiasteadi, kebijakan *Tax Amnesty* mungkin hanya bisa menarik dana sekitar Rp500 triliun saja.

Jika masuk ke Indonesia dana-dana tersebut dapat ditempatkan di berbagai macam instrumen. Salah satunya instrumen-instrumen di pasar modal seperti saham, obligasi, dan derivatif (turunan dari saham dan/atau obligasi seperti opsi, *warrant*, dana reksa). Namun, dalam kondisi saat ini industri yang pertama kali mungkin menyerap dana tersebut adalah bank melalui depositonya. Namun, jumlahnya relatif kecil karena bunga deposito di Indonesia cukup rendah. Selain itu, pilihan lainnya adalah produk

danareksa dan surat utang negara (SUN). Kedua instrumen tersebut menjadi pilihan untuk dana repatriasi karena instrumen-instrumen tersebut memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan instrumen-instrumen lainnya.<sup>134</sup>

Selain instrumen-instrumen di pasar modal, dana repatriasi juga bisa ditanamkan di sektor infrastruktur dan turunannya. Hal ini karena pemerintahan saat ini begitu gencar melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang. Kondisi ini menyebabkan investasi di sektor infrastruktur memiliki peluang bisnis yang bagus. Selain itu, dana repatriasi juga bisa ditempatkan dalam bentuk investasi langsung seperti pembangunan jalan dan rumah sakit.

Kebijakan *Tax Amnesty* akan sukses melakukan repatriasi modal jika Indonesia melakukan langkah lanjutan setelah menerapkan kebijakan ini. Menurut Darussalam, Pengamat Pajak dari Danny Darussalam Tax Center, salah satu langkah lanjutan tersebut adalah kesiapan administrasi pajak terkait dengan pengelolaan data informasi atas *Tax Amnesty*. Selain administrasi pajak, Indonesia juga perlu menyiapkan regulasi dan mekanisme terhadap dana repatriasi tersebut serta sumber daya manusia yang memadai.

Agar kebijakan *Tax Amnesty* sukses melakukan repatriasi modal, Yustinus Prastowo menyatakan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman India, Afrika Selatan, dan Italia. Afrika Selatan dan India merupakan negara yang mirip dengan Indonesia karena kedua negara tersebut merupakan negara berkembang dan sedang terjadi transisi pemerintahan. Selain itu, kedua negara tersebut juga memiliki orang-orang kaya dalam jumlah besar. Indonesia juga perlu belajar dari Italia karena Italia memiliki ekonomi informal dan aset-aset di luar negeri yang cukup besar seperti Indonesia. Hal lainnya, Indonesia juga perlu belajar dari Filipina yang mengalami kegagalan dalam menerapkan kebijakan *Tax Amnesty*. Kegagalan tersebut karena Filipina tidak melakukan langkah lanjutan setelah

---

<sup>134</sup> Rasbin, "Tax Amnesty", Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia, dalam *Majalah Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016, h. 14

mengeluarkan kebijakan *Tax Amnesty*.<sup>135</sup>

*Tax Amnesty* adalah upaya Pemerintah untuk membawa para partisan potensial ke dalam system perpajakan nasional bersamaan dengan aset yang dimiliki, sehingga selain menambah penerimaan pajak diharapkan juga menambah likuiditas dalam negeri. Berdasarkan data *Global Financial Integrity* tahun 2015 disebutkan bahwa sebenarnya dana warga Indonesia tercatat di luar negeri sebesar Rp3.147 triliun. Dana-dana tersebut biasanya ‘diparkir’ di wilayah yang menetapkan pajak sangat kecil atau bebas pajak (*tax haven countries*). Namun dari total dana tersebut hanya 60 persen yang bisa masuk *Tax Amnesty*. Hal ini disebabkan karena sekitar 30 persen terkait dengan tindak pidana narkoba, *human trafficking*, dan terorisme, dan 10 persen lainnya termasuk dalam tindak korupsi. Apabila *Tax Amnesty* dapat diimplementasikan, dana yang dapat “dibawa pulang” diperkirakan sebesar Rp560 triliun, hal ini berarti potensi tambahan penerimaan Negara sebesar Rp60 triliun. Selain keuntungan berupa penerimaan negara, repatriasi dana tersebut akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3% dan nilai tukar rupiah akan menguat Rp120/dolar AS.

Sebagai syarat untuk memperoleh pengampunan pajak, dana tersebut harus dibawa masuk ke Indonesia serta diinvestasikan dalam berbagai instrumen baik keuangan maupun sektor riil minimal dalam waktu 3 tahun. Tentu pemerintah harus menyiapkan berbagai instrumen agar dana yang masuk tersebut dapat bertahan lebih lama dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih banyak. Pemerintah dapat mengarahkan dana-dana tersebut pada bidang investasi langsung yang sangat diperlukan misalnya investasi di bidang energi, transportasi, pariwisata atau properti. Selain itu pemerintah dapat pula mengarahkan dana-dana tersebut untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan seperti deposito, saham, atau obligasi yang diterbitkan oleh BUMN. Melihat potensi dana repatriasi yang cukup besar, timbul harapan dana tersebut akan menambah likuiditas sehingga pembiayaan ke sektor riil menjadi lebih murah dan menjadi pendorong pertumbuhan

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, h. 15

ekonomi. Selanjutnya agar dana-dana tersebut dapat bermanfaat dari sisi fiskal, pemerintah dapat mengarahkannya untuk diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) baik Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam denominasi Rupiah maupun valuta asing (misalnya US Dollar).

Dengan melimpahnya dana yang tersedia diharapkan dapat menekan imbalan (bunga) SBN yang diberikan, sehingga Pemerintah dapat menerbitkan SBN dengan biaya yang lebih murah. Masing-masing instrumen SBN tersebut memiliki keunggulan, bila diinvestasikan dalam SUN maka pemerintah mempunyai fleksibilitas menggunakan dana tersebut untuk berbagai jenis belanja di dalam APBN baik belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dll. Selain itu, Pemerintah dapat pula mengarahkan dana tersebut untuk diinvestasikan pada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah melalui SBSN atau Sukuk Negara. Seperti diketahui bahwa saat ini mayoritas Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah digunakan untuk pembiayaan berbagai proyek pemerintah. Agar semakin banyak dana yang terserap melalui Sukuk Negara, tentu Pemerintah harus menyiapkan sebanyak mungkin proyek infrastruktur yang dapat dijadikan *underlying asset*. Untuk menyiapkan hal ini, tentu membutuhkan koordinasi yang erat baik internal Kementerian Keuangan maupun unit eksternal seperti Bappenas.

Di samping berbagai keuntungan yang akan diperoleh dengan masuknya dana repatriasi tersebut, Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai langkah untuk mengantisipasi risiko. Diantaranya adalah dengan memberikan pilihan SBN dalam berbagai tenor dan tingkat imbalan yang menyesuaikan dengan panjangnya tenor. Diversifikasi tenor SBN ini bertujuan agar dana repatriasi dapat bertahan lebih lama dan menghindari penarikan dana dalam waktu yang sama. Terjadinya penarikan dana dalam waktu yang sama tentu akan meningkatkan risiko pembiayaan kembali (*refinancing risk*) yang menyebabkan pembayaran utang lama dengan menerbitkan utang baru berbiaya lebih besar. Selain itu, dengan diversifikasi

tenor juga dapat menghindarkan risiko pasar (*market risk*) akibat pembalikan dana secara bersamaan yang menyebabkan tekanan harga SBN di pasar sekunder. Perlu lebih diwaspadai apabila dana tersebut kembali ke luar negeri karena dapat menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan mengurangi cadangan devisa. Akhirnya, potensi dana repatriasi merupakan peluang bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang sangat *prudent* agar *moment* tersebut tidak menjadi bumerang bagi perekonomian.<sup>136</sup>

Masuknya dana dari kebijakan *Tax Amnesty* yang diberlakukan pemerintah berpeluang besar dikelola secara syariah. Sangat mungkin dana yang masuk dari kebijakan amnesti pajak itu dikelola secara syariah, sebab konsep syariah itu memiliki nilai tersendiri dibanding konsep lainnya. nilai yang akan muncul ketika pengelolaan dana dilakukan secara syariah adanya nilai keadilan dan kesejahteraan umat, dan itu tidak dimiliki oleh pengelolaan secara konvensional. peluang pengelolaan dana amnesti pajak secara syariah membutuhkan dorongan dari pemerintah, dan perlu diberi ruang tersendiri agar mampu bersaing dengan pengelolaan secara konvensional. “Pengelolaan dana amnesti pajak secara syariah harus memiliki keberpihakan, contohnya pemerintah menunjuk salah satu bank untuk mengelola secara syariah, sehingga bank itu memiliki keleluasaan Ekonomi syariah itu berawal dari perubahan cara pandang, karena pengelolaan konvensional yang berlaku terbukti banyak merugikan, sebab tidak adanya aturan main untuk mensejahterakan umat secara bersama dan kejujuran, kebijakan amnesti pajak yang diberlakukan pemerintah akan membuka potensi ekonomi baru dan menumbuhkan perekonomian negara.”<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup>Eri Hariyanto, Pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, SBN sebagai Instrumen Repatriasi Dana *Tax Amnesty* diterbitkan pada *Artikel Kementerian Keuangan*, 20 Juni 2016.

<sup>137</sup>Sunarji Harahap, *Prospek Tax Amnesty dalam Ekonomi Islam*, pada <http://suaramedannews.com/prospek-tax-amnesty-dalam-ekonomi-islam/> diakses pada tanggal 4 Maret 2017 pkl. 14.17 WIB.

### 3. Pendapat Para Ulama dan Cendikiawan Islam terhadap Kebijakan Tax Amnesty

#### a. Pendapat Ulama dan Tokoh cendikiawan Islam Yang Mendukung Penerapan Tax Amnesty

Menurut Tgk Anwar Usman<sup>138</sup>, Beliau berpendapat bahwa dalam kebijakan Tax Amnesty atau pengampunan pajak, ada yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu Permudah jangan mempersulit karena islam pada dasarnya adalah agama yang memudahkan umatnya, misalnya contohnya dalam hal shalat, bahwa ketentuan shalat itu wajib hukumnya, namun dalam praktek ibadahnya, islam mempermudah, yaitu bila ada orang islam yang shalat sedang sakit, dan tidak sanggup berdiri maka dilakukan dengan duduk, bila tidak sanggup duduk, maka dilakukan dengan berbaring, bila tidak sanggup berbaring maka dilakukan dengan isyarat. Demikian kemudahan yang ditawarkan agama Islam. Maka sudah semestinya, pemerintah mempermudah rakyatnya khususnya umat Islam untuk membayar pajak. Bila selama ini, ada yang menunggak pajak, maka sesuai dengan prinsip Islam, pemerintah harus memaafkan dan mengampuninya sehingga banyak rakyat yang akan terbebas dari sanksi baik pidana maupun denda. Karena berkaitan dengan sanksi denda berupa bunga dari pajak tersebut, maka dalam agama islam tidak boleh ada bunga (tambahan) dari pembayaran apapun, yang dalam islam disebut dengan riba. Maka haram hukumnya bila pemerintah mengambil bunga dari pungutan pajak tersebut.

menciptakan kegaduhan.<sup>139</sup>

Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) membahas rencana pemerintah untuk meresahkan undang-undang pemutihan pajak terhadap pengusaha pengemplang pajak yang uangnya diparkir di luar negeri. Setelah melakukan *tashawwurul masalah* (pendalaman materi) tentang Tax Amnesty, forum bahtsul masail PBNU

---

<sup>138</sup> Anwar Usman, Anggota MPU Kota Langsa, wawancara di Langsa, tanggal 3 April 2017.

<sup>139</sup> <https://www.merdeka.com/uang/tak-sesuai-amar-maruf-nahi-munkar-tax-amnesty-digugat-ke-mk.html>. Diakses pada tanggal 4 April 2017



menrekomendasikan lima poin penting untuk pemerintah dan anggota DPRD yang tengah menggodok UU tersebut. Lima poin rekomendasi forum bahtsul masail PBNU mencakup sebagai berikut:

1. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi wajib pajak wajib membayar pajak dan negara wajib mengelola dana pajak sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat.
2. Berdasarkan hasil Munas Alim Ulama NU di Cirebon Tahun 2012 ditegaskan bahwa penegakan hukum/*law enforcement/iqamatul hukmi wal qanun* wajib dilakukan tanpa tebang pilih, baik terhadap aparat perpajakan maupun terhadap wajib pajak yang melakukan kejahatan perpajakan.
3. Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty wajib mempertimbangkan aspek maslahat yang *muhaqqaqah* (sudah pasti dan konkret) sebagaimana keputusan Mukhtamar XXXII NU di Makassar Tahun 2010.
4. Meminta WNI untuk menyimpan uangnya di Indonesia dan Mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan dan iklim investasi.
5. Mendorong pemerintah untuk melengkapi instrumen pajak dengan Polisi Pajak/IRS (*Internal Revenue Services*) yang bertugas memastikan uang negara dan setiap transaksi telah dibayar dengan benar dan Federasi Pembayar Pajak (*Tax Payer Federation*) bertugas memastikan bahwa WP tidak dirugikan oleh pemerintah dan uang dari WP tidak disalahgunakan oleh pemerintah.<sup>140</sup>

#### **b. Pendapat Ulama dan Tokoh cendikiawan Islam Yang Menolak Penerapan *Tax Amnesty***

Menurut Tgk Abdul Gani<sup>141</sup> beliau mengatakan bahwa *Tax Amnesty* sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dibidang pajak yang harus kita patuhi dan laksanakan sebagai warga negara yang baik. Walaupun dalam

---

<sup>140</sup><http://www.nu.or.id/post/read/69336/ini-rekomendasi-nu-perihal-ruu-tax-amnestypemutihan-pajak-terhadap-pengemplang>. Diakses Pada Tanggal 4 April 2017.

<sup>141</sup> Abdul Gani, Anggota Dewan Kehormatan Ulama Pada MPU Kota Langsa, wawancara di Langsa, tanggal 3 April 2017.

sejarah Islam mulai dari pada masa Rasulullah Saw hingga kekhilafahan Turki Ustmani. pajak itu diberlakukan hanya untuk non Muslim. Non Muslim dipungut pajak atau didalam Islam disebut dengan Jizyah, sebagai kewajiban keuangan atas non muslim di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan hidup sehingga dapat beribadah sesuai dengan agama mereka masing-masing, bukan dipungut kepada umat Muslim.

Beliau menambahkan walaupun dalam sejarah Islam pajak tidak pernah dipungut negara oleh orang Islam tetapi melihat kondisi perekonomian negara yang sebagian besar bertumpu pada sektor perpajakan sehingga dana pembangunan bersumber pada pemasukan negara dari pajak. oleh karena negara kita bukan negara Islam, tetapi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dalam hal ini maka ulama mempertimbangkan dari prinsip kemaslahatan umat Islam. Karena secara tidak langsung pembangunan Negara tersebut juga dirasakan oleh umat Islam dalam bentuk pembangunan sarana Ibadah, pesantren, sarana dan prasarana kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan Tgk Abdul Gani, Menurut Tgk Syafi'i<sup>142</sup> beliau berpendapat tidak boleh hukumnya memungut pajak dari orang Islam dengan alasan apapun. Menurut beliau dalam ekonomi Islam tidak ada pemasukan negara dari pajak yang dipungut dari umat Islam, hal ini terjadi karena negara Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, tetapi menerapkan hukum positif yang mana dalam hal ini menerapkan undang-undang perpajakan No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jadi umat Islam dalam hal ini terpaksa untuk mentaati dan melaksanakan aturan pemerintah yang ada. Dalam hal ini beliau mengatakan yang mana termasuk dalam kaidah Ushul Fiqh yaitu (رعاية لضرورات والحاجات) “Ri'aayatu Adharuuraati Wa Al-Hajat” yang artinya “Memerhatikan Keterpaksaan dan Kebutuhan”

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengajukan gugatan atau

---

<sup>142</sup>Syafi'i, Anggota Dewan Kehormatan Ulama Pada MPU Kota Langsa, wawancara di Langsa, tanggal 3 April 2017.

judicial review terhadap program pengampunan pajak atau *tax amnesty*. Gugatan tersebut dilakukan bersama Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Forum Komunikasi Pengusaha Kecil Menengah Indonesia (FKPKMI).

Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan gugatan ini dilakukan karena keresahan usaha kecil menengah dan masyarakat terkait *tax amnesty*. Sekaligus membubarkan UU *tax amnesty* yang dianggap sejak awal merupakan itikad buruk.

Secara garis besar UU *tax amnesty* mengandung permufakatan jahat sejak awal. UU dimulai disebut RUU pengampunan nasional disampaikan ke DPR, RUU tersebut dirubah jadi *tax amnesty*. Kandungannya mengampuni dosa koruptor. Menurutnya, target pemerintah dalam program ini bukan hanya untuk pengusaha kelas kapak. Melainkan, para pengusaha kecil dan menengah pun terkena dampak program ini.

Disebutkan Pak Jokowi sasaran *tax amnesty* yaitu pengusaha besar, sekali lagi PP Pemuda Muhammadiyah memahami terkait *tax amnesty* ini. Di lapangan sebaliknya yang terancam adalah yang patuh dan yang membayar pajak dan konsisten membayar. Beliau juga menambahkan, pemerintah pusat hanya mengetahui kondisi di permukaan saja. Namun, tak mendapatkan informasi detail dari para bawahannya.<sup>143</sup> Program *tax amnesty* yang digulirkan pemerintah sejak 1 Juli 2016 kini semakin banyak menuai tantangan regulasi. Kali ini, PP [Muhammadiyah](#) sebagai salah satu organisasi massa besar, akan menggugat UU Pengampunan Pajak ke [Mahkamah Konstitusi](#) (MK). Padahal, saat ini program *tax amnesty* ini sedang dibayangi melesetnya perolehan target anggaran. Menurut PP Muhammadiyah, ada beberapa alasan untuk menggugat *tax amnesty* ini. Pertama, melencengnya tujuan awal *tax amnesty*.

PP [Muhammadiyah](#) menilai, tujuan *tax amnesty* adalah memberikan pengampunan ke para konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri. Kenyataanya, aturan ini meluas

---

<sup>143</sup> <https://www.merdeka.com/uang/muhammadiyah-tax-amnesty-sama-dengan-ampuni-dosa-koruptor.html>

hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini. Jika tidak ikut, maka akan dikenai sanksi. Padahal, rakyat tak punya kesalahan seperti yang dilakukan oleh para pengusaha yang menaruh dananya di luar negeri. Dengan begitu, aturan itu menyamakan rakyat dengan para konglomerat yang menghindari pajak. Kemudian, pembahasan UU Pengampunan Pajak tidak transparan, karena dilakukan dengan cepat dan tanpa naskah akademik.

Tak hanya [Muhammadiyah](#), sebelumnya Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia juga telah menggugat 11 pasal dalam UU Pengampunan Pajak. Antara lain: pasal 1 angka 1 dan 7, pasal 3 ayat (1), (3) dan (5), pasal 4, pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 19, pasal 21, 22, dan pasal 23. Sebanyak 21 alasan dikemukakan. Antara lain melegalkan praktik legal pencucian uang, memberikan prioritas dan keistimewaan bagi pengemplang pajak. Informasi dari situs MK, dua gugatan ini masih dalam proses perbaikan permohonan.

Muhammadiyah menilai program ini meresahkan masyarakat khususnya pengusaha kecil menengah. Pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang mencegah nahi mungkar, juga mencegah proses tata kelola ketidakadilan dan keresahan.

Busyro menyatakan gugatan akan dilayangkan sesuai hasil keputusan rapat kerja nasional (rakernas) Muhammadiyah. Hal itu berhubungan juga dengan misi Muhammadiyah menjunjung amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengatakan "Undang-undang Tax Amnesty praktiknya di daerah-daerah menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat, dosen, usaha kecil menengah."

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penelitian pada bab IV yang peneliti lakukan mengenai manajemen pelaksanaan pelayanan *Tax Amnesty*, kendala dalam pelaksanaan kebijakan *Tax Amnesty*, dampak implementasi kebijakan *Tax Amnesty* terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Langsa terhadap perekonomian Indonesia serta kebijakan *Tax Amnesty* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, maka dengan ini peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. KPP Pratama Langsa dalam melaksanakan manajemen pelayanan pajak memiliki prosedur sebagai berikut: wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah memiliki NPWP, wajib pajak bisa langsung datang ke *helpdesk* di KPP, Setelah mendapatkan informasi mengenai *Tax Amnesty* dan cara menghitung harta kekayaan dari *helpdesk* di KPP terdekat, wajib pajak kemudian menghitung seluruh hartanya sendiri atau *self assesment* dan membayar tarif tebusan dengan cara mengalikan tarif sebesar 2%, Setelah mendapatkan besaran tarif tebusan dari total harta maka wajib pajak bisa langsung membayar tebusan ke bank yang telah ditunjuk pemerintah atau bank persepsi. Kemudian, wajib pajak kembali ke KPP sesuai alamat terdaftar untuk menyampaikan surat pernyataan harta beserta lampirannya yang diisi sendiri. Setelah itu, dilakukan pengecekan kembali oleh tim peneliti di KPP untuk memastikan jumlah pembayaran tebusan sudah sesuai dengan total harta yang dilaporkan, Setelah dipastikan cocok atau sesuai oleh tim peneliti, maka wajib pajak akan mendapatkan tanda terima dari KPP bahwa sudah membayar uang tebusan dan sudah sesuai. Sedangkan Kendala yang dihadapi KPP Pratama dalam melaksanakan implementasi *Tax Amnesty* adalah: tidak begitu berpengaruh terhadap kebijakan *Tax Amnesty* ini yaitu dari Wajib Pajaknya ingin agar waktu kebijakan *Tax Amnesty* ini di perlama dan masih kurangnya kesadaran maupun kemauan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya ke KPP Pratama Langsa.
2. Dampak *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak yang erat kaitannya dengan perekonomian Indonesia adalah: Penerimaan negara naik melalui perluasan

basis pajak, Meningkatnya APBN, Bertambahnya pendapatan Negara, Memacu pertumbuhan ekonomi, Memperbaiki nilai asset yang dimiliki wajib pajak.

3. Kebijakan *Tax Amnesty* Sesuai Dengan Perspektif Ekonomi Islam karena memiliki prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip itu antara lain: Hukum Dasar Bermuamalah Adalah Mubah (Boleh), Memperingan dan Mempermudah bukan Memperberat dan Mempersulit, dan Prinsip Kemaslahatan Umat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan terkait penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa
  - a. Perlunya peningkatan sosialisasi kebijakan *Tax Amnesty* dari petugas secara keseluruhan terutama kepada wajib pajak mengenai objek pajak yang dikenakan PPh, PPN, PBB, PPnBM, dan pajak lainnya. Hal ini untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kebijakan *Tax Amnesty* sehingga sosialisasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik.
  - b. Sosialisasi mengenai pengetahuan prosedur tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan baik secara lisan maupun tulisan, petugas pajak dapat melakukan sosialisasi melalui media cetak atau televisi yang dianggap secara efektif mempengaruhi pengetahuan para wajib pajak.
  - c. Wajib pajak perlu menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak terutama mengenai implementasi kebijakan *Tax Amnesty* dengan memahami atas pajak yang dibayarkan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan Negara. Sebab selama ini pengetahuan akan alokasi pajak yang dibayarkan dianggap tidak tepat sasaran sehingga perlunya sosialisasi dengan lebih baik lagi.
2. Bagi Peneliti Lainnya

- a. Penelitian ini dilakukan hanya di KPP Pratama Langsa sehingga masih kurang dapat mewakili secara keseluruhan tentang kebijakan tax amnesty ini. Untuk penelitian yang akan datang dapat dilakukan di KPP Pratama lainnya yang ada di Lingkungan Kanwil DJP Sumatra. Atau bisa penelitian di DJP pusat agar lebih menyeluruh dan lebih baik lagi.
- b. Bagi peneliti yang akan datang yang tertarik dengan topik ini, dikarenakan peneliti hanya meneliti mengenai analisis kebijakan *Tax Amnesty* dalam perspektif ekonomi Islam yang bersifat umum dan sosialisasi yang ruang lingkupnya hanya pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa, diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai program Dirjen Pajak Setelah periode pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) berakhir dengan secara lebih mendalam dan lebih spesifik, serta memperluas ruang lingkup penelitian dan implikasinya terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lainnya yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Al-Karim

**Buku:**

Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah al-Khalifah, Dar al-Ilmi Lilmalayin*, Cet II, 1408 h/1988 M, Ed. Terj. Oleh Ahmad S, dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002

Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, tanpa keterangan penerbit dan tahun, ed. Terj. Oleh Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*, Bangil, Jatim, Al-Izzah, 1422H/2001 M.

Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

\_\_\_\_\_, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Araby, 1978), ed. Terj. Oleh Fadhil Bahri, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta : Darul Falah, 2000.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. 3 Jakarta: salemba Empat, 2013

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 6 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Burhan Bungin, *metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, cet. 1, 2002.

Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Ed. Revisi, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.



- Frederic. S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Gusfami, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Penerbit Ekonisia, Kampus FE UII, 2003.
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta: Gramata Publishing, 2013
- HR. Muslim, Al-Jannah wa Shifatu Na'imih, 2865; Ahmad, Al-Musnad, 17484; An-Nasa'I, Fadha'il Al-Qur'an, h. 8016
- Ibnu Qasim Al Ghazi, *Hasyiyah Al Bajuri 'Ala Ibnu Qasim Al-Ghazi*, Juz 1, (Indonesia, Darul Hayail Kutubil 'Arabiyyah), Ed. Terj. Imron Abu Amar, *Fathul Qorib*, Kudus : Menara Kudus, 1983
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syaria'ah*, Jakarta: Prenadamedia, 2014
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem, dan Aspek Hukum*, Surabaya: Media Nusantara, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: , PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Jogianto H.M, *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, cet.2, 2009.
- Jalal Al-Din Abd Al-Rahman, *Al-Mashalih al-Mursalah*, Mesir : Mathba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 31, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihad* ,Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah*, edisi revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2003.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mustafa Edwin Nasution, *et. al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006.

- Muhamad, *metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* , Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Nasiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, cet. Ke-1. (Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif, 1420 H/2000 M.
- M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (USA: The Islamic Foundation and The International Institute Of Islamic Thought, 1416/1995M) , Ed. terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press dan Tazkia Institute 2000.
- Nova Oktovia, *Sistematika penulisan karya ilmiah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Hand Book Of Qualitative Research*, Terj. Dariyatno dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu Mudah*, Jakarta : PT Visimedia Pustaka, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana, 2002.
- Sabahuddin Azmi, *Islamic Economic: Public Finance in Early Islamic Thought*, Goodword Books, New Delhi, 2002, Ed. Terj., *Ekonomi Islam, Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, Bandung, Nuansa, 2005
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tim Antara Publishing, *Himpunan Peraturan Tax Amnesty*, Jakarta: Perum LKBN Antara Publishing, 2016
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2004

Usman El Qurtuby: Andi Subarkah, *Al-Qur'an Cordoba, Amazing: 33 Tuntunan Al-Qur'an untuk Hidup Anda*, Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikr, Damaskus, 1428 H/ 2007 M terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk, Jilid X, Depok : Gema Insani, 2011.

Winardi, *Kamus Ekonomi (Inggris – Indonesia)*, Bandung: Alumni, 2005.

Y. Sri Pudyatmoko, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Yusuf Qardhawi, *Fiqz Zakah*, (Muassasat ar-Risalah, Beirut, Libanon, Cet. Ke.II, 1973), Terj. Oleh Salman Harun (Jilid I), Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jilid II), Hukum Zakat, Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, Cet. V, 1999.

Yusuf Al-Qardhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Pustaka Al-Kautsar : Jakarta Timur, 2010

Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013

#### **Jurnal :**

Ayief Fathurrahman, “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 13, No 1, April 2012.

Eri Hariyanto, Pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, SBN sebagai Instrumen Repatriasi Dana Tax Amnesty diterbitkan pada *Artikel Kementrian Keuangan*, 20 Juni 2016.

Erwin Silitonga, “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum”, dalam *Perpustakaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*, 30 Juni 2012.

Ferry Alberto, “Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015” dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie Indonesia*, Vol. 4, No 1, 2016.

James Alm, *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*, Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, Oktober 1998.

- Kertas Kerja IMF dengan judul “Economic and Political Determinants of Tax Amnesties in the US States”, 2006.
- Ngadiman dan Daniel Huslin, “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, dalam *Jurnal Akuntansi* Vol. XIX, No. 02, Mei 2015.
- Nina Nurdiani, “Teknik Sampling *Snowball* dalam Penelitian Lapangan”, dalam *Comtech*, vol. 5 no. 2, Desember 2014
- Ragimun, “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia” dalam *Perpustakaan Online Kementerian Keuangan RI*. 2010.
- Rasbin, Tax Amnesty, Potensi Dana Repatriasi, dan Pembangunan di Indonesia, di terbitkan pada *Majalah Info Singkat, Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VIII, No. 08/II/P3DI/April/2016
- Supangat, “Kebijakan Fiskal Negara Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. IV, ed. Ke 2, November 2013.
- Tio Fanny Aritonang, “Review Implementasi Tax Amnesty (studi literatur implementasi tax amnesty di Indonesia dan di beberapa negara lainnya)”. Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.4, No.2, 2015/2016
- Webster New Twentieth Century Dictionary, ed. kedua, dikutip dari Ifdhal Kasim.”Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti?”, dalam *Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, No 2, Jakarta, Agustus 2000.

#### **Internet :**

<http://www.kemenkeu.go.id/amnestipajak>

<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>

<http://www.nu.or.id/post/read/69336/ini-rekomendasi-nu-perihal-ruu-tax-amnestypemutihan-pajak-terhadap-pengemplang>. Diakses Pada Tanggal 4 April 2017

<https://www.merdeka.com/uang/tak-sesuai-amar-maruf-nahi-munkar-tax-amnesty-digugat-ke-mk.html>. Diakses pada tanggal 4 April 2017

Sunarji Harahap, *Prospek Tax Amnesty dalam Ekonomi Islam*, pada <http://suaramedannews.com/prospek-tax-amnesty-dalam-ekonomi-islam/> diakses pada tanggal 4 Maret 2017 pkl. 14.17 WIB.

#### **Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang pengakuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU no 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

**Wawancara :**

Irwan Iswanto, Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 di KPP Pratama Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 01 Maret 2017.

Anwar Usman, Anggota MPU Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 April 2017.

Syafi'i, Anggota Dewan Kehormatan Ulama Pada MPU Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 April 2017.

Abdul Gani, Anggota Dewan Kehormatan Ulama Pada MPU Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 3 April 2017.

**DAFTAR WAWANCARA TESIS “ANALISIS KEBIJAKAN TAX  
AMNESTY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”  
DI KPP PRATAMA KOTA LANGSA**

1. Bagaimana SOP manajemen pelayanan KPP Pratama Langsa dalam melayani wajib pajak dalam melakukan pembayaran tax amnesty ?
2. Apa yang menjadi kendala dirjen pajak dalam mensukseskan kebijakan tax amnesty tersebut dan apa upaya yang telah dilakukan?
3. Bagaimana dirjen pajak menentukan wajib pajak yang bermasalah dalam pembayaran pajak?
4. Bagaimana tolak ukur keberhasilan kebijakan tax amnesty di Indonesia?
5. Bagaimana dampak Kebijakan Tax Amnesty terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan dan terhadap perekonomian Indonesia?
6. Apakah KPP Pratama Langsa memiliki data penerimaan dana Tax Amnesty secara global di Indonesia khususnya dalam wilayah KPP Pratama Langsa,
7. Apakah KPP Pratama Langsa memiliki data penerimaan Negara sektor perpajakan dalam 4 tahun terakhir?
8. Bagaimana Pengelolaan Dana Repatriasi dan Deklarasi Harta Wajib Pajak yang telah disetor?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : **Maulina Ulfanur**

NIM : 92215043704/EKNI

Tempat/Tgl Lahir : Langsa / 11 Oktober 1990

Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana UIN SU

Agama : Islam

Alamat : BTN Sungai Pauh, Jl. Bugenvil. No. 33. Kec. Langsa Barat. Kota Langsa. Aceh

HP : 0852-7000-0342

### 2. Pendidikan

- a. MIS Kp. Mutia, Langsa, 2002
- b. SMPN 4, Langsa, 2005
- c. SMKN 4, Langsa, 2008
- d. S1 STAIN Zawiyah Cot Kala, Langsa, Jurusan Syariah, Prodi Muamalah, Judul skripsi “ Peran Baitul Mal dalam Pemungutan Zakat Profesi Notaris”, 2013.

### 3. Pengalaman Kerja

- a) Mengajar di TPA Asy Syifa PB. Tunong, 2008
- b) Mengajar di IAIN Langsa, sebagai Asisten dosen, 2015